



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Perkotaan Gemolong sebagai kota mandiri terpadu yang nyaman dan berkelanjutan perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana detail tata ruang, diperlukan pengaturan percepatan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sesuai dengan kebutuhan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 140 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190));
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

- Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1).

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
21. Sub-Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial

- dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 28. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 29. Zona Badan Air dengan kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 30. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 31. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, selanjutnya disebut dengan zona badan jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 32. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
 33. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
 34. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 35. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
 36. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
 37. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 38. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 39. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan tanah yang merupakan

- bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
40. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 41. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 42. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 43. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
 44. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
 45. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona hortikultura (P-2) adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 46. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 47. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 48. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
 50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
55. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
57. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
58. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air.
59. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
60. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
61. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
62. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

63. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
70. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
71. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
72. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. Ruang lingkup Wilayah Perencanaan, dan
 - b. Ruang Lingkup Substansi.
- (2) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 3.274,03 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat koma nol tiga) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, yang meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Gemolong dengan luas 326,38 (tiga ratus dua puluh

- enam koma tiga delapan) hektar;
- b. seluruh Kelurahan Ngembatpadas dengan luas 349,19 (tiga ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan) hektar;
 - c. sebagian Kelurahan Kragilan dengan luas 237,28 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua delapan) hektar;
 - d. sebagian Desa Tegaldowo dengan luas 222,49 (dua ratus dua puluh dua koma empat sembilan) hektar;
 - e. seluruh Desa Purworejo dengan luas 280,97 (dua ratus delapan puluh koma Sembilan tujuh) hektar;
 - f. seluruh Desa Jenalas dengan luas 259,46 (dua ratus lima puluh Sembilan koma empat enam) hektar;
 - g. seluruh Desa Kalangan dengan luas 232,29 (dua ratus tiga puluh dua koma dua sembilan) hektar;
 - h. seluruh Desa Nganti dengan luas 208,63 (dua ratus delapan koma enam tiga) hektar;
 - i. seluruh Desa Genengduwur dengan luas 239,18 (dua ratus tiga puluh Sembilan koma satu delapan) hektar;
 - j. seluruh Desa Peleman dengan luas 357,20 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua nol) hektar;
 - k. sebagian Desa Jatibatur dengan luas 276,19 (dua ratus tujuh puluh enam koma satu sembilan) hektar; dan
 - l. seluruh Kelurahan Kwangen dengan luas 284,77 (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh tujuh) hektar.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 686,41 (enam ratus delapan puluh enam koma empat satu) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Kwangen dan Sebagian Desa Purworejo dengan luas 337,22 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua dua) hektar, dibagi menjadi 5 (lima) terdiri atas:
 - a) Sub Blok A dengan luas 51,65 (lima puluh satu koma enam lima) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 124,37 (seratus dua puluh empat koma tiga tujuh) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 108,75 (seratus delapan koma tujuh lima) hektar; dan
 - d) Sub Blok D dengan luas 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) hektar.
 2. Blok 2 meliputi seluruh Kelurahan Ngembatpadas dengan luas 349,19 (tiga ratus empat puluh Sembilan koma satu sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a) Sub Blok A dengan luas 89,85 (delapan puluh sembilan koma delapan lima) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 69,84 (enam puluh sembilan koma delapan empat) hektar; dan
 - c) Sub Blok C dengan luas 189,51 (seratus delapan puluh sembilan delapan koma lima satu) hektar.
 - b. SWP B, dengan luas 1.639,97 (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan koma sembilan tujuh) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Gemolong, Sebagian Desa Genengduwur, sebagian Desa Jenalas, dan Sebagian Desa Purworejo dengan luas 551,67 (lima ratus lima puluh satu koma enam tujuh) hektar, terdiri atas:

- a) Sub Blok A dengan luas 75,26 (tujuh puluh lima koma dua enam) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 110,01 (seratus sepuluh koma nol satu) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 77,52 (tujuh puluh tujuh koma lima dua) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 112,76 (seratus dua belas koma tujuh enam) hektar;
 - e) Sub Blok E dengan luas 91,05 (Sembilan puluh satu koma nol lima) hektar; dan
 - f) Sub Blok F dengan luas 85,07 (Delapan puluh lima koma nol tujuh) hektar.
2. Blok 2 meliputi Sebagian Desa Genengduwur, Sebagian Desa Kalangan, Sebagian Desa Nganti, dan Sebagian Desa Peleman dengan luas 531,54 (lima ratus tiga puluh satu koma lima empat) hektar, terdiri atas:
- a) Sub Blok A dengan luas 51,65 (lima puluh satu koma enam lima) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 112,96 (seratus dua belas koma Sembilan enam) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 103,80 (seratus tiga koma delapan nol) hektar; dan
 - e) Sub Blok E dengan luas 180,06 (seratus delapan puluh koma nol enam) hektar.
3. Blok 3 meliputi sebagian Desa Purworejo, Sebagian Desa Jenalas, Sebagian Desa Kalangan, dan Sebagian Desa Nganti dengan luas 556,76 (lima ratus lima puluh enam koma tujuh enam) hektar, terdiri atas:
- a) Sub Blok A dengan luas 137,48 (seratus tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektar; dan
 - b) Sub Blok B dengan luas 174,40 (seratus tujuh puluh empat koma empat nol) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 119,33 (seratus sembilan belas koma tiga tiga) hektar, dan
 - d) Sub Blok D dengan luas 125,56 (seratus dua puluh lima koma lima enam) hektar.
- c. SWP C, dengan luas 947,65 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma enam lima) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Gemolong, Sebagian Desa Tegaldowo, dan Sebagian Kelurahan Kragilan dengan luas 434,90 (empat ratus tiga puluh empat koma Sembilan nol) hektar, terdiri atas:
 - a) Sub Blok A dengan luas 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 100,66 (seratus koma enam enam) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 59,27 (lima puluh Sembilan koma dua tujuh) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 106,72 (seratus enam koma tujuh dua) hektar;
 - e) Sub Blok E dengan luas 59,53 (lima puluh Sembilan koma lima tiga) hektar; dan
 - f) Sub Blok F dengan luas 71,03 (tujuh puluh satu koma nol tiga) hektar.
 2. Blok 2 meliputi Sebagian Desa Tegaldowo, Sebagian Desa Jatibatur, dan Sebagian Desa Peleman dengan luas 512,74 (lima ratus dua belas koma tujuh empat) hektar, terdiri atas:
 - a) Sub Blok A dengan luas 106,39 (seratus enam koma tiga sembilan)

- hektar; dan
 - b) Sub Blok B dengan luas 58,71 (lima puluh delapan koma tujuh satu) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 73,33 (tujuh puluh tiga koma tiga tiga) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 126,62 (seratus dua puluh enam koma enam dua) hektar;
 - e) Sub Blok E dengan luas 90,86 (Sembilan puluh koma delapan enam) hektar; dan
 - f) Sub Blok F dengan luas 56,82 (lima puluh enam koma delapan dua) hektar.
- (1) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Substansi
 Pasal 3

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan zonasi;
- f. Kelembagaan;
- g. Ketentuan lain-lain;
- h. Ketentuan peralihan; dan
- i. Ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
 Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Gemolong Sebagai Kota Mandiri Berbasis Perdagangan Jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Gemolong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/ Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kawasan Perkotaan Gemolong terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok E.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP B Blok 2 Sub-Blok E;
 - b. SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok F
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PL kecamatan; dan
 - b. PL kelurahan/desa.
- (5) PL kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terletak di SWP B Blok 1 Sub-Blok D.
- (6) PL kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. SWP B Blok 1 Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - c. SWP B Blok 2 Sub-Blok B;
 - d. SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - e. SWP C Blok 2 Sub-Blok B.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Gemolong digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer

- d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. terminal;
 - h. halte;
 - i. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - j. stasiun kereta api.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan kolektor primer meliputi:
- a. Ruas jalan Gemolong-Bts. Kab Grobogan, melalui:
 - 1) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - b) Blok 3 Sub-Blok A.
 - 2) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A.
 - b. Ruas jalan Bts. Kab. Karanganyar-Gemolong melalui SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.
 - c. Ruas jalan Sidoharjo–Gabungan–Gemolong melalui:
 - 1) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E.
 - 2) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
 - d. Ruas jalan Gemolong–Andong/Bts. Kab. Boyolali melalui:
 - 1) SWP A berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B;
 - 2) SWP B berada di Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 3) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Gemolong, melalui :
- a. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - b. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok D dan Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Klentang–Jatibatur, melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B.
 - 2) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F.
 - b. Ruas Jalan Ngebuk-Miri, melalui:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D.
 - c. Ruas Jalan Peleman–Nganti, melalui :
 - 1) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - b) Blok 3 Sub-Blok D.
 - 2) SWP C Blok 2 Sub-Blok C.

- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ruas jalan Brangkal–Kragilan, melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
 - b. Ruas jalan Citro Sancakan melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) SWP C, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan Blok 1 Sub-Blok C.
 - c. Ruas jalan Dempul melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok C.
 - d. Ruas jalan gang 4 melalui SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
 - e. Ruas jalan gang Dahlia melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - f. Ruas Gang Kenanga melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - g. Ruas jalan Gang Masjid Fathul Iman melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - h. Ruas jalan Gang Mawar melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - i. Ruas jalan Gang Melati melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - j. Ruas jalan Gemolong melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok B.
 - k. Ruas jalan Gemolong-Ngebuk melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D.
 - l. Ruas jalan Jenalas–Nganti, melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok B, Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D.
 - m. Ruas jalan Klentang-Jenalas, melalui SWP B, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F.
 - n. Ruas jalan Kragilan - Gemolong, melalui:
 - 1) SWP C Blok 1 Sub-Blok A;
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok B;
 - 3) SWP C Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 4) SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - o. Ruas jalan Kwangen-Ngebuk, melalui:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
 - 2) SWP A Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 3) SWP A Blok 1 Sub-Blok C.
 - p. Ruas jalan Ngasem–Nganti, melalui :
 - 1) SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - 2) SWP B Blok 3 Sub-Blok D.
 - q. Ruas jalan Ngembat-Kwangen, melalui:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - r. Ruas jalan Purworejo-Jenalas, melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok E;
 - 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan
 - 4) SWP B Blok 3 Sub-Blok B.
 - s. Ruas jalan Sidodadi Mbolong Lor melalui :
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan

- 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D.
- t. Ruas jalan Sidomulyo melalui:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) SWP A Blok 2 Sub-Blok A.
- u. Rencana jaringan jalan lokal sekunder lainnya melalui ruas jalan:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - 3) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Ruas jalan Gemolong melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A.
 - b. Ruas jalan lingkungan primer lainnya melalui:
 - 1) SWP A Blok 2 Sub-Blok A;
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok D.
 - 3) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Ruas jalan Gang Arjuna melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B;
 - b. Ruas jalan Mbah Citro melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - c. Ruas jalan lingkungan sekunder lainnya yang melalui:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - 3) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-

- Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
- b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok F.
- (10) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Solo – Semarang yang melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 3) Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 4) Blok 3 Sub-Blok A.
- (11) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa stasiun penumpang kecil berada di SWP B Blok 1 Sub-Blok A.
- (12) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
 Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:

- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
- c. SWP C terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
 Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan telepon *fixed line*, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-

Blok D.

- c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer, terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D; dan
 - b. Jaringan irigasi sekunder, terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air, terdapat di:
 - a. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E.
 - b. SWP C Blok 2 Sub-Blok B.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan

- e. sumur pompa
- (2) Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku, terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan transmisi air minum, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) unit distribusi dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. Hidran umum, terdapat di:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A.
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Sub-Blok E;
 - b) Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A.
 - 3) SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok F.
 - b. Hidran kebakaran, terdapat di:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F.
- (6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan

- 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E.
- c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja, terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A.

- c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok E.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok A.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
 Pasal 14

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder;
 - c. Jaringan drainase tersier; dan
 - d. Jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-

- Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
- 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (5) Jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
 Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, berupa terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.

- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara (TES), berada pada:
 - 1) Komplek Kantor Kelurahan Kwangen pada SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
 - 2) Komplek Kantor Kelurahan Ngembatpadas dan Lapangan Kelurahan Ngembatpadas yang pada SWP A Blok 2 Sub-Blok A;
 - 3) Komplek Kantor Desa Genengduwur pada SWP B Blok 1 Sub-Blok B;
 - 4) Komplek Kantor Kelurahan Gemolong pada SWP B Blok 1 Sub-Blok D;
 - 5) Komplek Kantor Desa Peleman pada SWP B Blok 2 Sub-Blok E;
 - 6) Eks Komplek SBI Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok A;
 - 7) Komplek Kantor Kecamatan Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok E;
 - 8) Komplek Kantor Kelurahan Kragilan pada SWP C Blok 1 Sub-Blok F;
 - 9) Komplek Kantor Desa Tegaldowo pada SWP C Blok 2 Sub-Blok F;
 - 10) SD Negeri Jenalas pada SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - 11) SD Negeri Kalangan pada SWP B Blok 3 Sub-Blok C; dan
 - 12) SD Negeri Nganti pada SWP B Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA) berupa Edupark Gemolong dan Lapangan Suci pada SWP B Blok 1 Sub-Blok A.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok D; Sub-Blok E; Sub-Blok F.
- (5) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B;
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok A.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 7,85 (tujuh koma delapan lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 42,93 (empat puluh dua koma sembilan tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
 Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - c. Sub-Zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 15,80 (lima belas koma delapan nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Sub-Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 8,36 (delapan koma tiga enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Sub-Zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 11,69 (sebelas koma enam sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok

- E; dan
- 3. Blok 3 Sub-Blok A.
- c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E.
- (5) Sub-Zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, seluas 13,55 (tiga belas koma lima lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2. Blok 3 Sub-blok A.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
 Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Pariwisata (W);
- d. Zona Perumahan (R);
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- f. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- g. Zona Perkantoran (KT);
- h. Zona Transportasi (TR); dan
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
 Pasal 22

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 111,69 (seratus sebelas koma enam sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan

2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 23

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 1.504,20 (seribu lima ratus empat koma dua nol) hektar, terdiri atas :
 - a. Sub-Zona tanaman pangan (P-1); dan
 - b. Sub-Zona hortikultura (P-2).
- (2) Sub-Zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.490,19 (seribu empat ratus sembilan puluh koma satu sembilan), terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14,02 (empat belas koma nol dua) hektar, terdapat di SWP B terdiri atas:
 - a. Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - b. Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.

Paragraf 3
Zona Pariwisata
Pasal 24

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c seluas 1,53 (satu koma lima tiga), terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok C dan SWP B Blok 1 Sub-Blok D.

Paragraf 4
Zona Perumahan
Pasal 25

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 1.262,66 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam enam) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan

- c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 329,44 (tiga ratus dua puluh sembilan koma empat empat) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok B.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 835,45 (delapan ratus tiga puluh lima koma empat lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3. Blok 3 Sub-Blok A, Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 97,77 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di SWP B terdiri atas:
 - a. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - b. Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 47,33 (empat puluh tujuh koma tiga tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 31,15 (tiga puluh satu koma satu lima) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.

- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,79 (enam koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di :
- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 3 Sub-Blok A.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3) dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,38 (Sembilan koma tiga delapan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa
 Pasal 27

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 242,12 (dua ratus empat puluh dua koma satu dua) hektar, terdiri atas :
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektar, terdapat di:
- a. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas seluas 62,21 (enam puluh dua koma dua satu) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D;

2. Blok 2 Sub-Blok B; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, seluas 164,44 (seratus enam puluh empat koma empat empat) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B.
 - c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 7
Zona Perkantoran
 Pasal 28

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A
- b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A.
- c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 8
Zona Transportasi
 Pasal 29

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf h seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektar, terdapat di :

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan
- c. SWP C Blok 1 Sub-Blok F.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 30

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar, terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok D dan SWP C Blok 1 Sub-Blok A.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 32

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 33

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong 2023-2043, meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2023 – 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2043.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e adalah aturan dasar yang meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 35

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung;
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya; dan
- c. Ketentuan teknis zonasi.

Paragraf I
Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan serta Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Lindung
Pasal 36

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS);

- c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kecamatan (RTH-3);
- d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kelurahan (RTH-4);
- e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
- f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sub-Zona RTH Jalur Hijau (RTH-8).

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan serta Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya

Pasal 37

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona tanaman pangan (P1);
- c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pariwisata (W);
- d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2);
- e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3);
- f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R4);
- g. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
- h. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
- i. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3);
- j. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota (K1),
- k. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP (K2),
- l. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP (K3);
- m. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perkantoran (KT);
- n. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Transportasi (TR); dan
- o. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK).

Paragraf 3

Ketentuan Teknis Zonasi

Pasal 38

- (1) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf c,

- dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. Klasifikasi I = pemanfaatan diizinkan;
 - b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat terbatas;
 - c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. Klasifikasi X = pemanfaatan tidak diizinkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. T1 meliputi yang diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
 - b. T2 meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya; dan
 - c. T3 meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang terdiri atas:
- a. B1 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang;
 - b. B2 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin);
 - c. B3 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu tempat hiburan karaoke, hiburan permainan ketangkasan dan hiburan lainnya dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter;
 - d. B4 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda RTRW; dan
 - e. B5 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat penyediaan prasarana minimal (pengolahan limbah, parkir dan RTH).
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. Dinas atau Kementerian yang membidangi urusan perindustrian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Dinas yang membidangi urusan perumahan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara yang membidangi perkeretapihan, yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
 - d. Dinas yang membidangi urusan sumber daya air; dan
 - e. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo; atau
 - f. Instansi lain yang terkait.
- (7) Izin atau persetujuan Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Perda RTRW.

- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - Luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum zonasi pada RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub-zona.
- (3) Luas kavling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
- Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (4) Luas kavling minimum sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berupa garis sempadan bangunan (GSB) minimum yang terdiri atas:
- GSB minimum terhadap as jalan;
 - GSB minimum terhadap talud/pinggir sungai;
 - GSB minimum terhadap talud/pinggir saluran irigasi; dan
 - GSB minimum terhadap saluran drainase terluar rel kereta api.
- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,5 meter hingga 3 meter atau lebih;
 - b. jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan;
 - c. Jalur pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor dengan perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 centimeter;
 - d. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - e. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 meter dan
 - f. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam
- (4) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan tanaman dalam pot, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhierarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, sempadan waduk,

- pemakaman sesuai standar; dan
- e. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 20%.
- (5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH dengan perkerasan yang memiliki fungsi resapan air dan Ruang Terbuka Biru seperti kolam retensi;
 - e. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - f. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
 - b. pada zona perumahan fasilitas sosial, meliputi:
 - 1. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 2. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, Apotek, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 - 4. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 - 5. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran kebakaran paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah;

- e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor; dan
 - f. Jalan lingkungan perumahan minimal 6 meter
- (8) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
 - f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
 - g. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan public;
 - h. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m²; dan
 - i. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m²).
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 ketentuan prasarana dan sarana minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
 Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e merupakan aturan tambahan yang menumpangsusunkan (*overlay*) diatas suatu zona/sub zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri,

terdiri atas:

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Kawasan Sempadan;
 - e. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - f. Kawasan Pertahanan dan Kemanan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. Ketentuan tata bangunan.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a seluas 372,19 (tiga ratus tujuh puluh dua koma satu sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D; dan
 - c. SWP C Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - c. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan; dan
 3. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Resiko Banjir; dan
 - b. Kawasan Kerentanan Gerakan Tanah
- (2) Ketentuan khusus kawasan resiko banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 298,98 (dua ratus Sembilan puluh delapan koma sembilan delapan) hektar berupa rawan bencana banjir skala sedang sampai tinggi terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; dan Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana berupa rawan bencana banjir skala sedang sampai tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. pengembangan vegetasi tanaman yang berkanopi besar;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - e. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
 - 1) konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - 2) wajib membuat sumur biopori; dan
 - 3) KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan.
- (4) Ketentuan khusus Kerentanan Gerakan Tanah menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 83,12 (delapan puluh tiga koma satu dua) hektar terdapat di:
- a. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
 - b. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E.
- (5) Ketentuan khusus rawan gerakan tanah berupa rawan gerakan tanah skala menengah sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
- a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar
 - b. pembangunan rumah tahan gerakan tanah sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. wajib melakukan modifikasi pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan; dan
 - d. menanam tanaman keras berakar kuat dan dalam.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
 Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c seluas 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) hektar terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok C.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok F.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dekat dengan jalur evakuasi;
 - b. penyediaan rambu evakuasi bencana;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter per segi per orang; dan
 - d. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan tahan banjir dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
 Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d seluas 1,62 (satu koma enam dua) Hektar, berupa sempadan sungai terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D
 - c. SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok F.
- (2) Ketentuan khusus zona khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan tata bangunan berupa pengenaan GSB terhadap sungai sebagai berikut:
 - a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - b. menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - d. bangunan eksisting tidak diizinkan penambahan bangunan; dan
 - e. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari zona dasarnya.
- (3) Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e seluas 1.135,48 (seribu seratus tiga puluh lima koma empat delapan) Hektar, berupa sempadan sungai terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D, Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah ketentuan tata bangunan berupa pembatasan ketinggian bangunan dan intensitas bangunan:
 - a. Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbang; dan
 - b. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f seluas 2,15 (dua koma satu lima) Hektar, berada di SWP B Blok 1 Sub-Blok C.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan dan Keharusan pada Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton;
 2. Jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 4 ton;
 3. dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan;
 4. Tidak digunakan selain untuk kepentingan daerah Latihan;
 5. Terdapat bufferzone; dan
 6. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI.
 - b. Larangan pada Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. Bebas dari jaringan Migas;
 2. Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak; dan
 4. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan **Ketentuan Pelaksanaan**

Pasal 49

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf g, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - c. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
 - d. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1 **Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Pasal 50

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
 - a. menindaklanjuti pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona Yang Didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional; dan
 - c. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bentuk Insentif dan Disinsentif
 Pasal 51

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Yang Didorong.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pada Zona Kendali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
 Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah

terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Seragen tentang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sragen menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

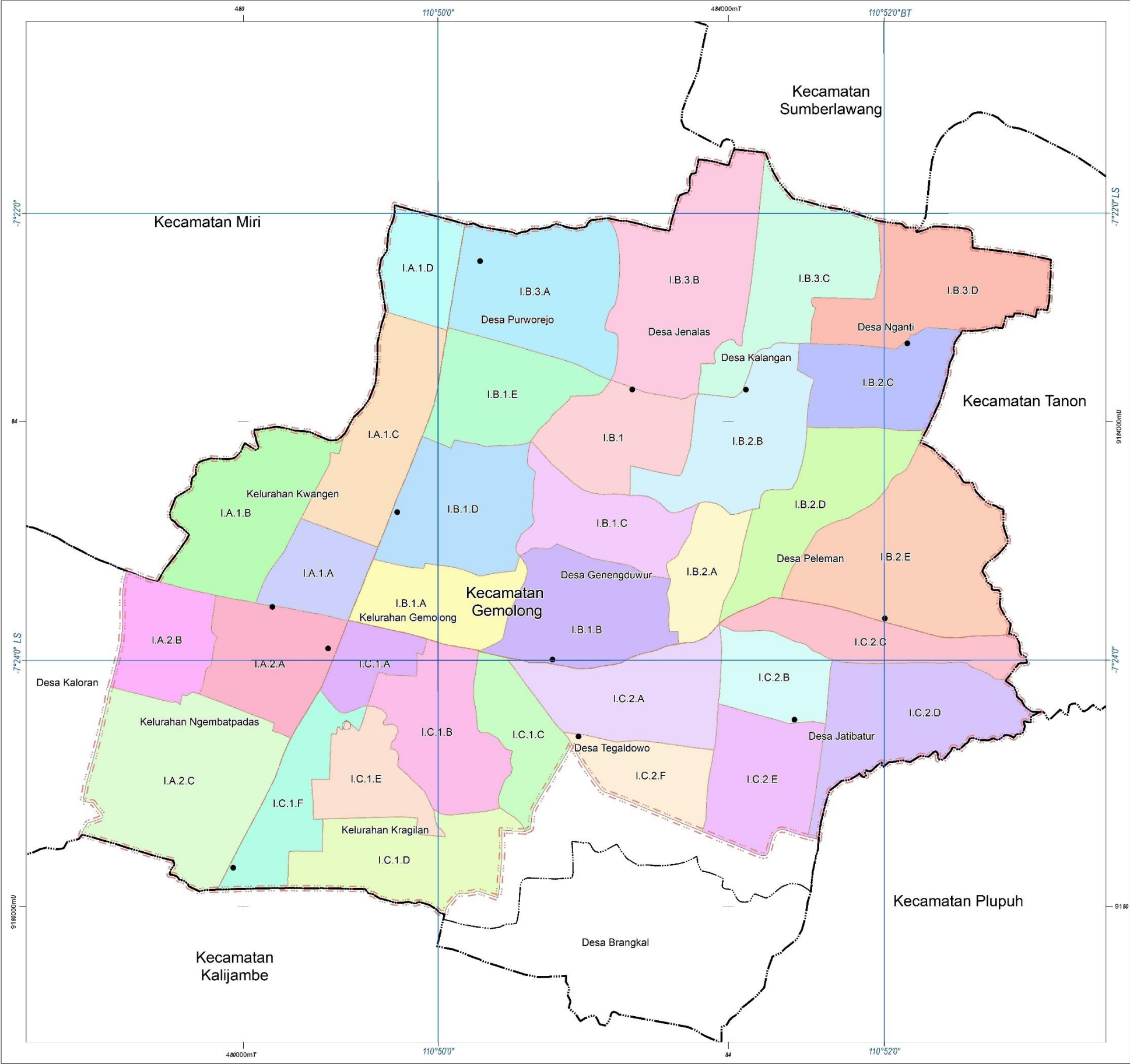
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Kepala Bagian Hukum



Dwi Atmanto, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

Tata LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA RUANG LINGKUP
WP, SWP, DAN BLOK

SKALA 1:30.000
0 250 500 1.000 1.500 2.000
Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
○ Ibu Kota Kecamatan
● Ibu Kota Desa

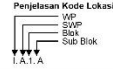
Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok
--- Batas Sub Blok

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

I.A.1.A	I.B.2.E
I.A.1.B	I.B.3.A
I.A.1.C	I.B.3.B
I.A.1.D	I.B.3.C
I.A.2.A	I.B.3.D
I.A.2.B	I.C.1.A
I.A.2.C	I.C.1.B
I.B.1	I.C.1.C
I.B.1.A	I.C.1.D
I.B.1.B	I.C.1.E
I.B.1.C	I.C.1.F
I.B.1.D	I.C.2.A
I.B.1.E	I.C.2.B
I.B.2.A	I.C.2.C
I.B.2.B	I.C.2.D
I.B.2.C	I.C.2.E
I.B.2.D	I.C.2.F

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

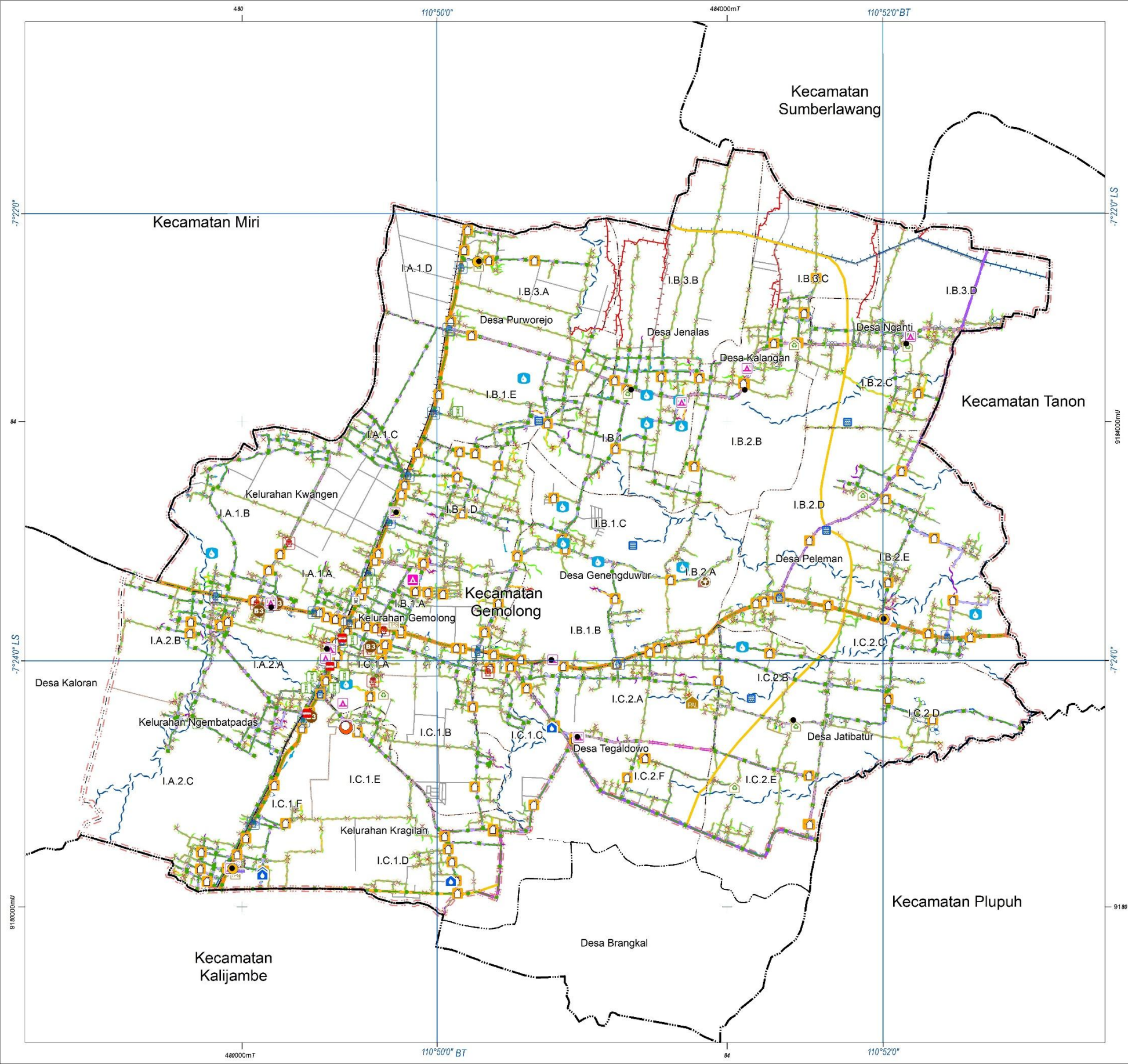
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:30.000

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WPP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok
		--- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Stasiun Penumpang Kecil
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Telepon Fixed Line

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya

- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Rencana Jaringan Energi

- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jaringan Drainase Lokal

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan B3

- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
- Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Hidran Kebakaran
- Hidran Umum
- Sumur Pompa
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Minum

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

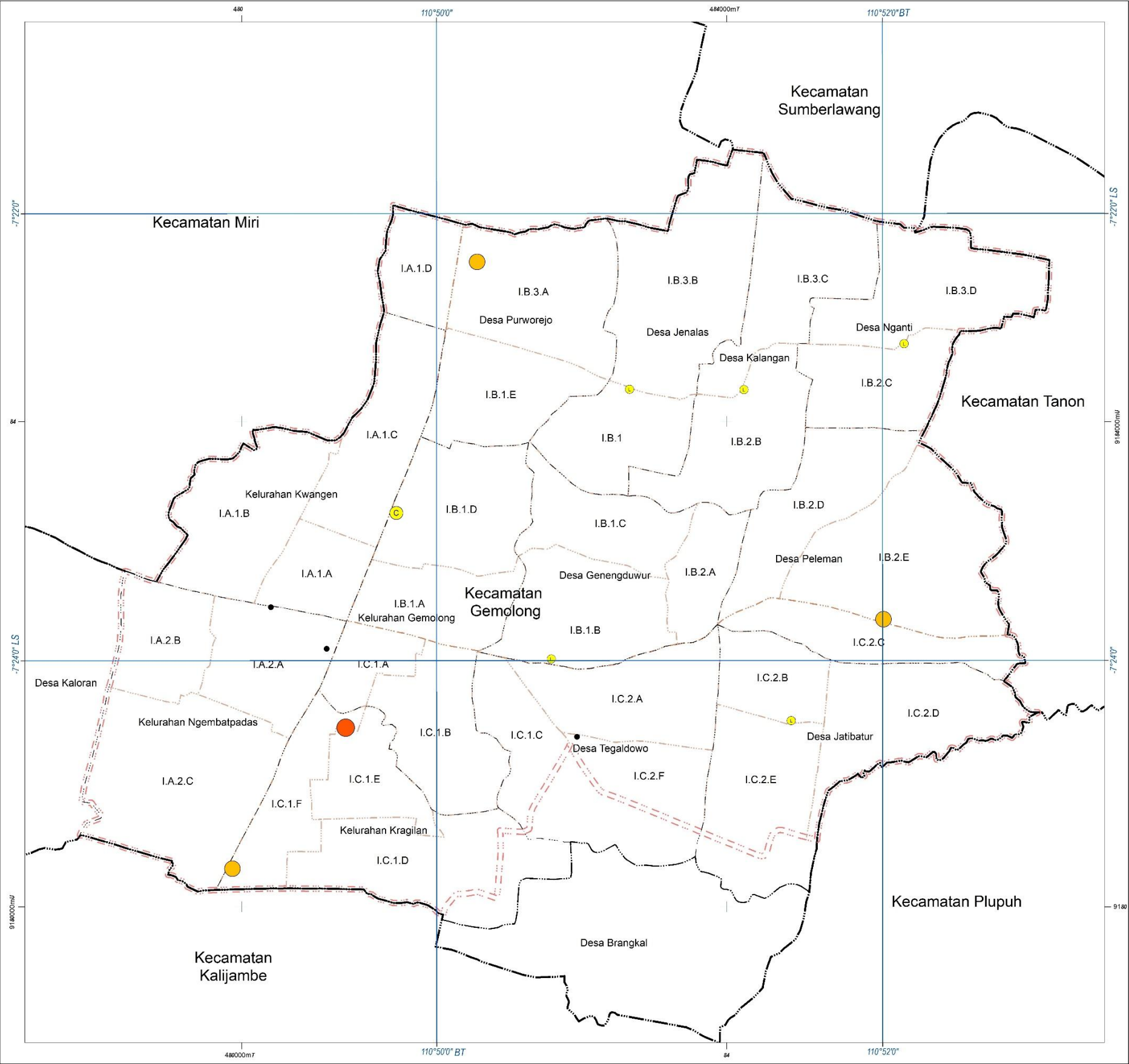
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA 1:30.000

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok
		--- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
Sub Blok
I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

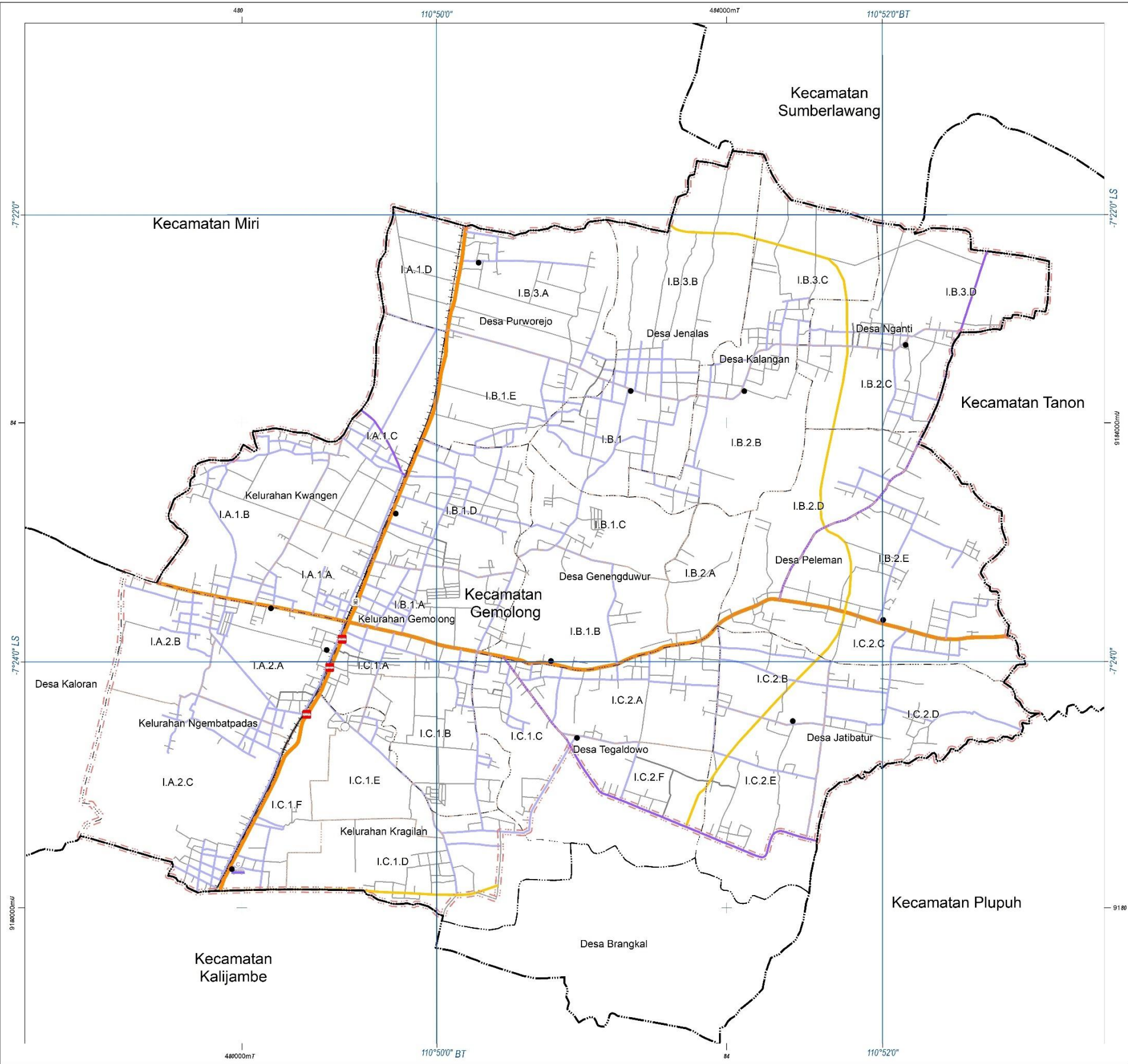
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkorokel Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:30.000

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok
		--- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Stasiun Penumpang Kecil
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Penjelasan Kode Lokasi

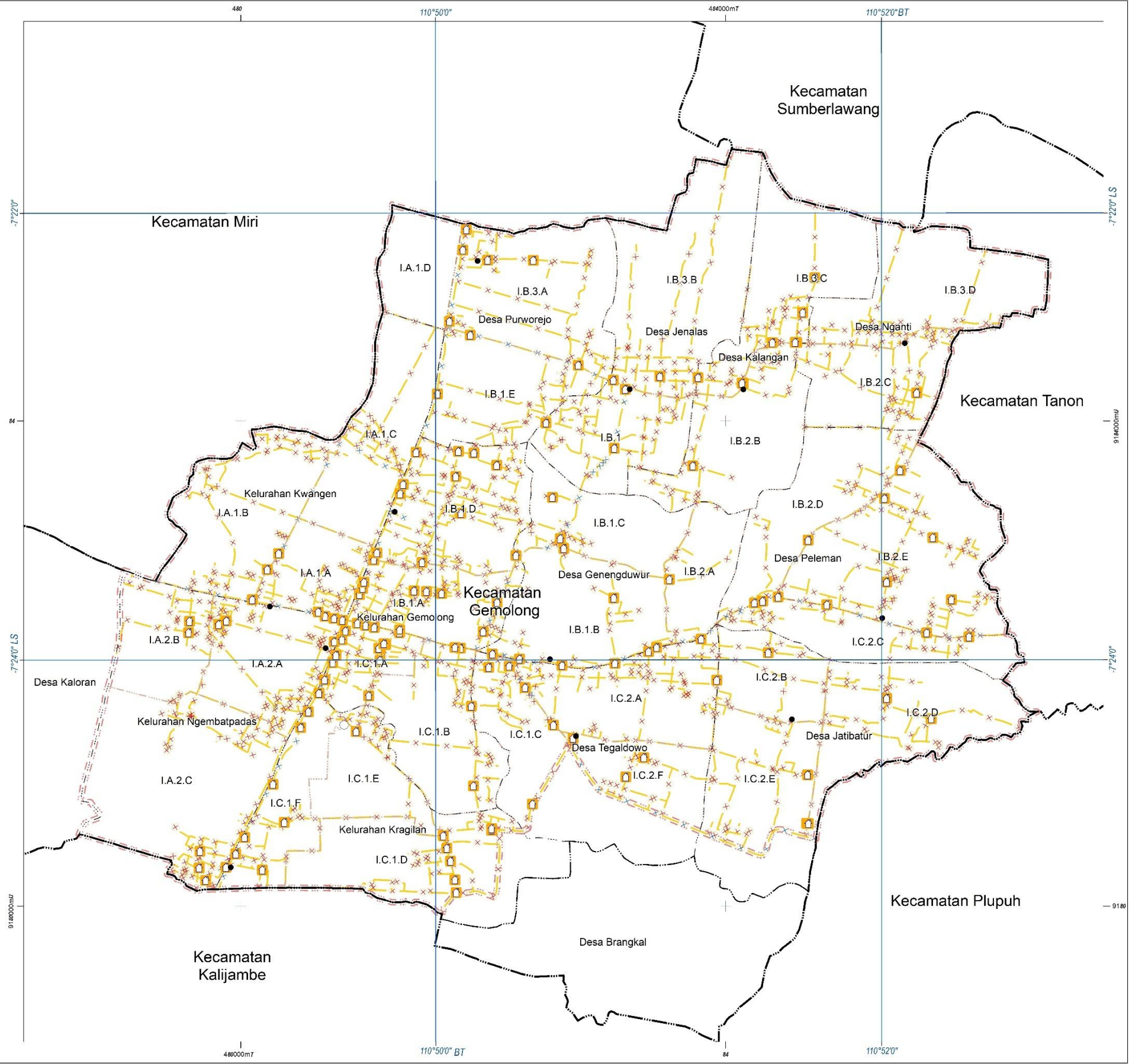
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA 1:30.000

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok
		--- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

□ Gardu Distribusi
× Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
× Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
Sub Blok

I.A.1.A

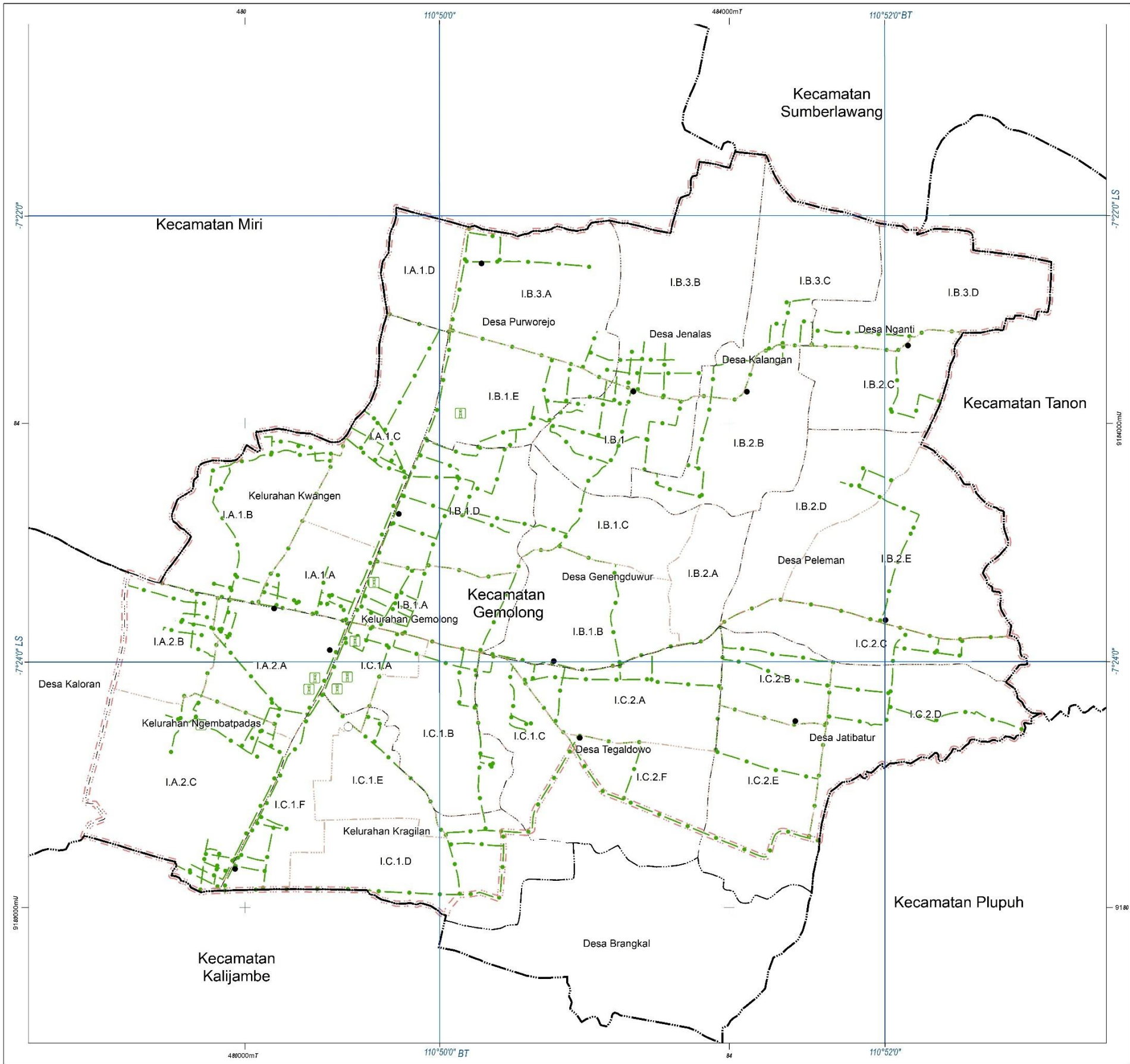
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.D
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA 1:30.000

U

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

 Menara Base Transceiver Station (BTS)

 Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi

WP

SWP

Blok

Sub Blok

I.A.1.A

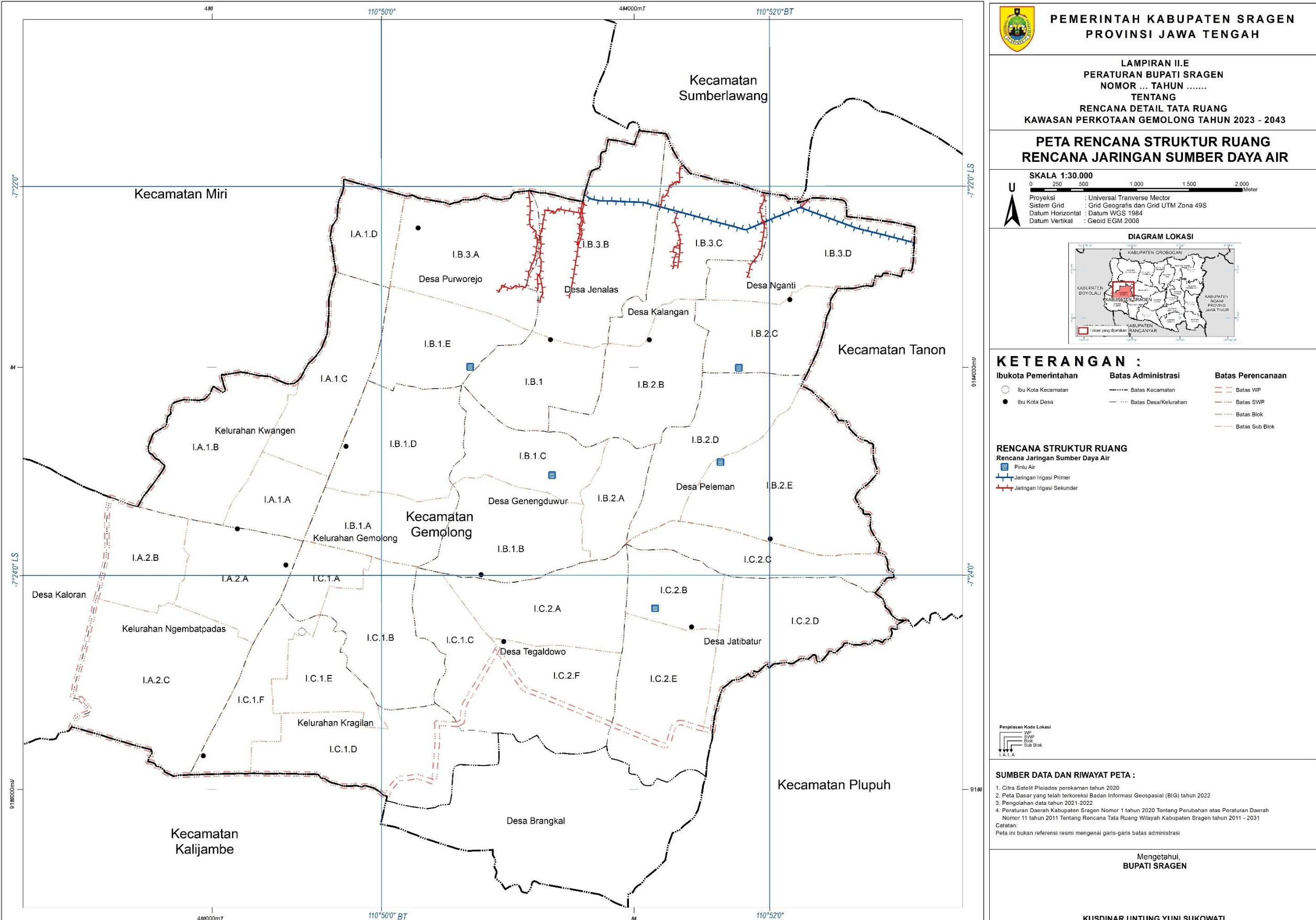
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pliades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

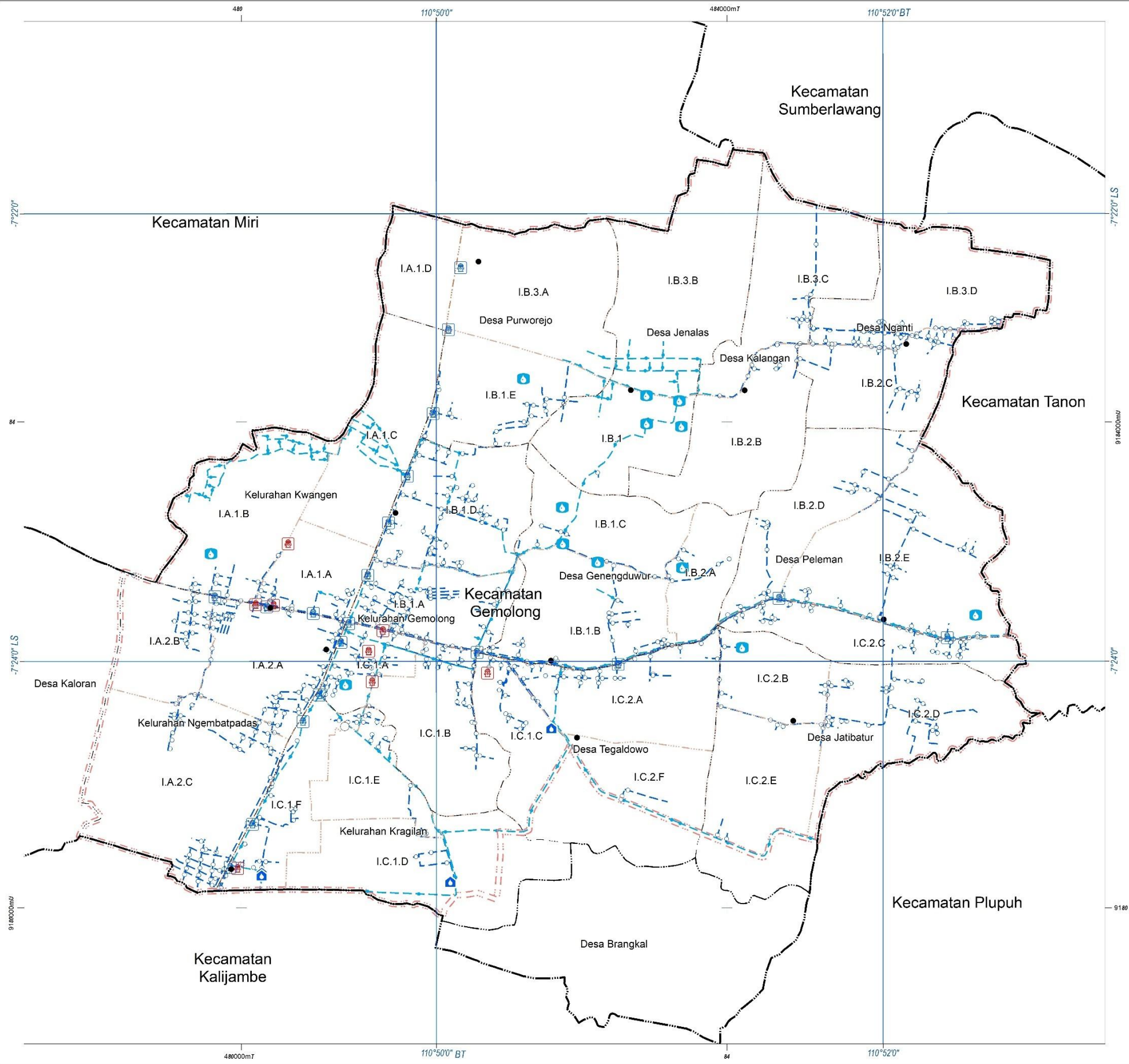
Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.E
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA 1:30.000

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok
		--- Batas Sub Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum**

 Bangunan Pengambil Air Baku

 Hidran Kebakaran

 Hidran Umum

 Sumur Pompa

 Jaringan Distribusi Pembagi

 Jaringan Transmisi Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
Sub Blok

I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

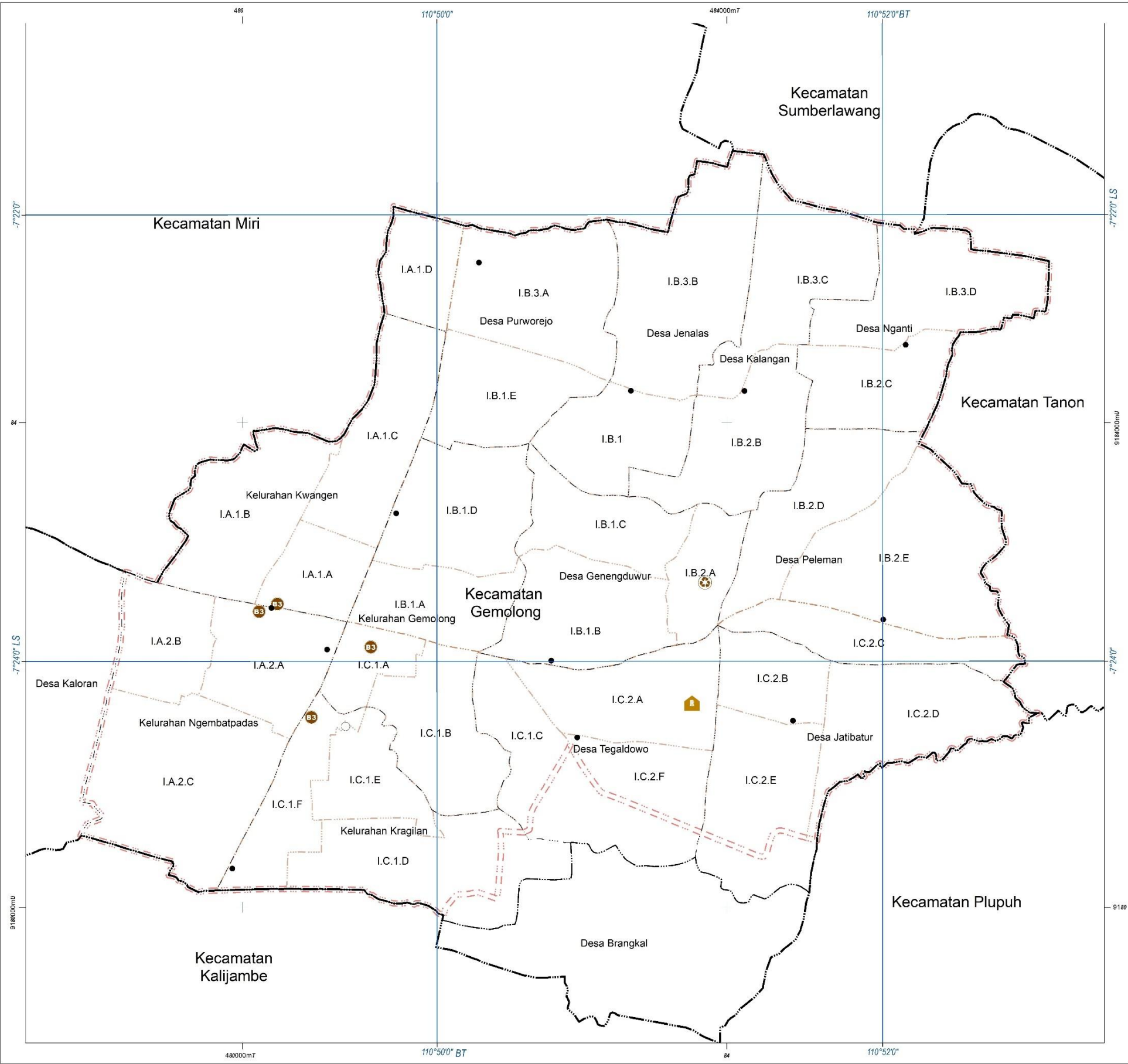
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

SKALA 1:30.000

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

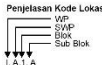


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok
		--- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja



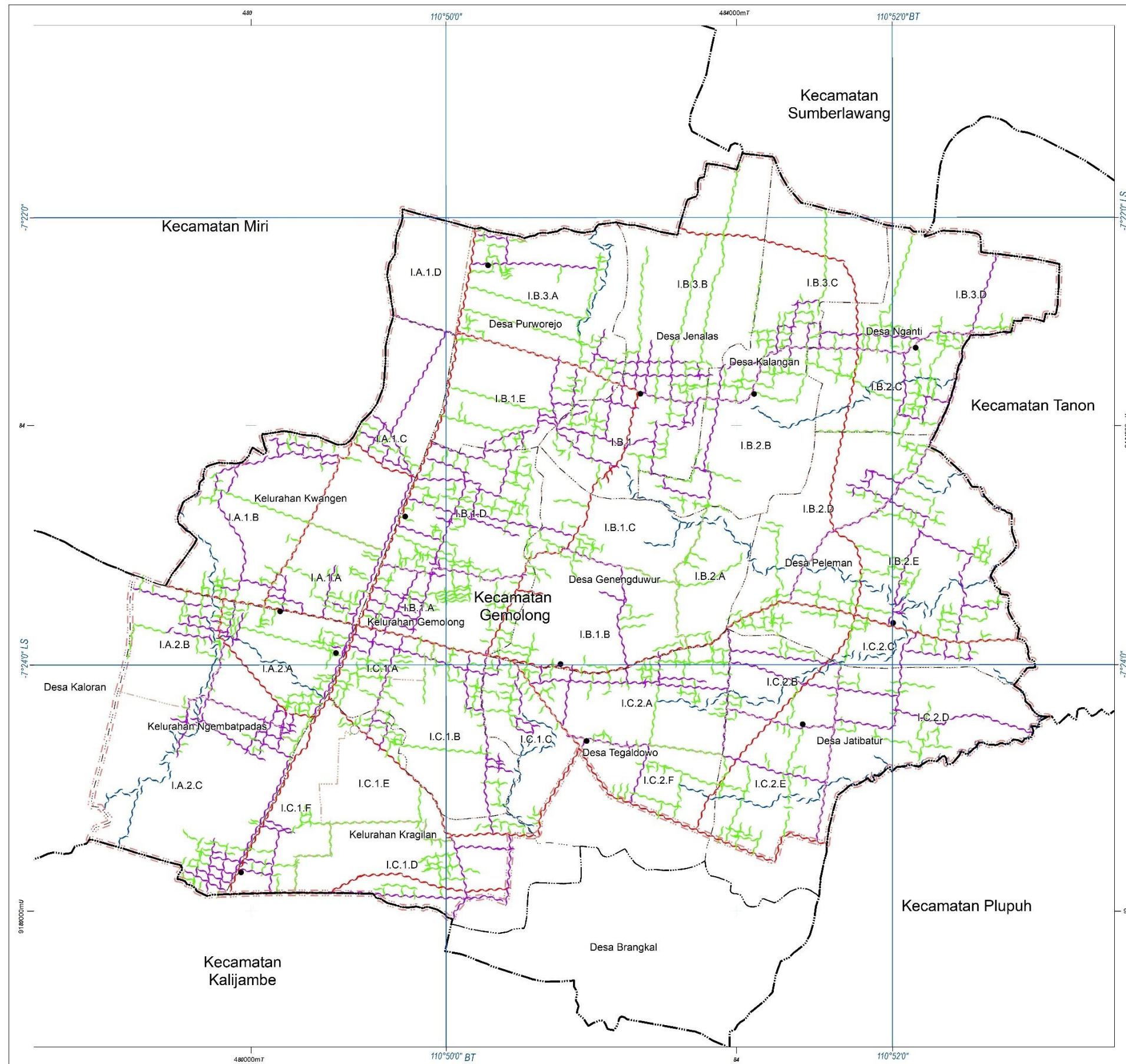
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

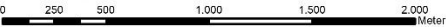
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
 - Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 - Pengolahan data tahun 2021-2022
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

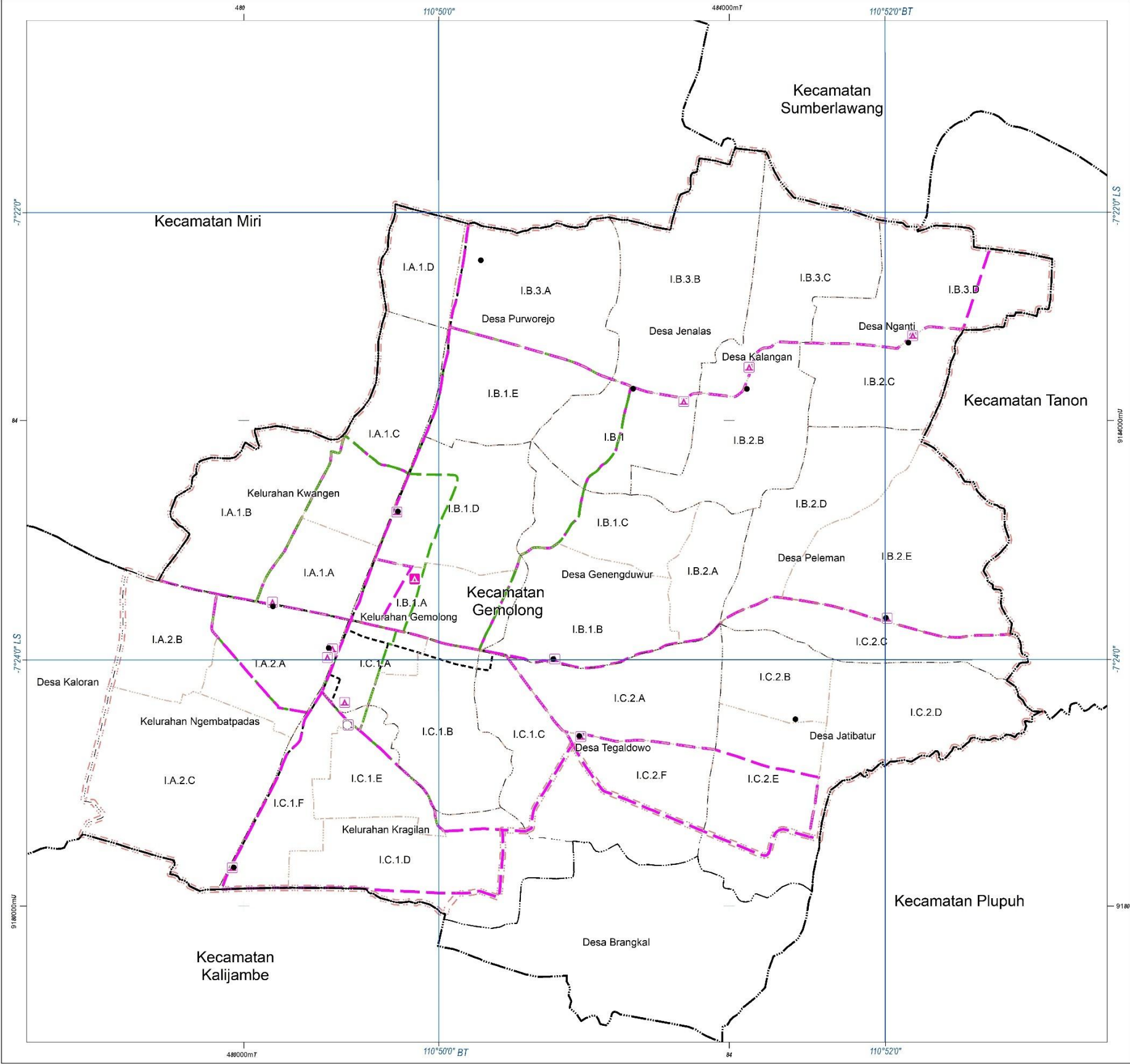
Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH																
LAMPIRAN II.I PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR ... TAHUN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043																
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE																
SKALA 1:30.000  U  Proyeksi : Universal Transverse Mector Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008																
DIAGRAM LOKASI 																
KETERANGAN : <table> <tr> <td>Ibukota Pemerintahan</td><td>Batas Administrasi</td><td>Batas Perencanaan</td></tr> <tr> <td> Ibu Kota Kecamatan</td><td> Batas Kecamatan</td><td> Batas WP</td></tr> <tr> <td> Ibu Kota Desa</td><td> Batas Desa/Kelurahan</td><td> Batas SWP</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td> Batas Blok</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td> Batas Sub Blok</td></tr> </table>		Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP	Ibu Kota Desa	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP			Batas Blok			Batas Sub Blok
Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan														
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP														
Ibu Kota Desa	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP														
		Batas Blok														
		Batas Sub Blok														
RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Drainase <table> <tr> <td> Jaringan Drainase Primer</td></tr> <tr> <td> Jaringan Drainase Sekunder</td></tr> <tr> <td> Jaringan Drainase Tersier</td></tr> <tr> <td> Jaringan Drainase Lokal</td></tr> </table>		Jaringan Drainase Primer	Jaringan Drainase Sekunder	Jaringan Drainase Tersier	Jaringan Drainase Lokal											
Jaringan Drainase Primer																
Jaringan Drainase Sekunder																
Jaringan Drainase Tersier																
Jaringan Drainase Lokal																
Penjelasan Kode Lokasi <table> <tr> <td></td> <td>WP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Blok</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Blok</td> </tr> </table> I.A.T.A			WP		Blok		Sub Blok									
	WP															
	Blok															
	Sub Blok															
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : - Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020 - Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022 - Pengolahan data tahun 2021-2022 - Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031 Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi																
Mengetahui, BUPATI SRAGEN																
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI																





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.J
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA 1:30.000

0250500100015002000

Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibu Kota Desa	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
		Batas Blok
		Batas Sub Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya**

Tempat Evakuasi Sementara
 Tempat Evakuasi Akhir
 Jalur Evakuasi Bencana
 Jalur Sepeda
 Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SWP	SWP
Blok	Blok
Sub Blok	Sub Blok
I.A.1.A	I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

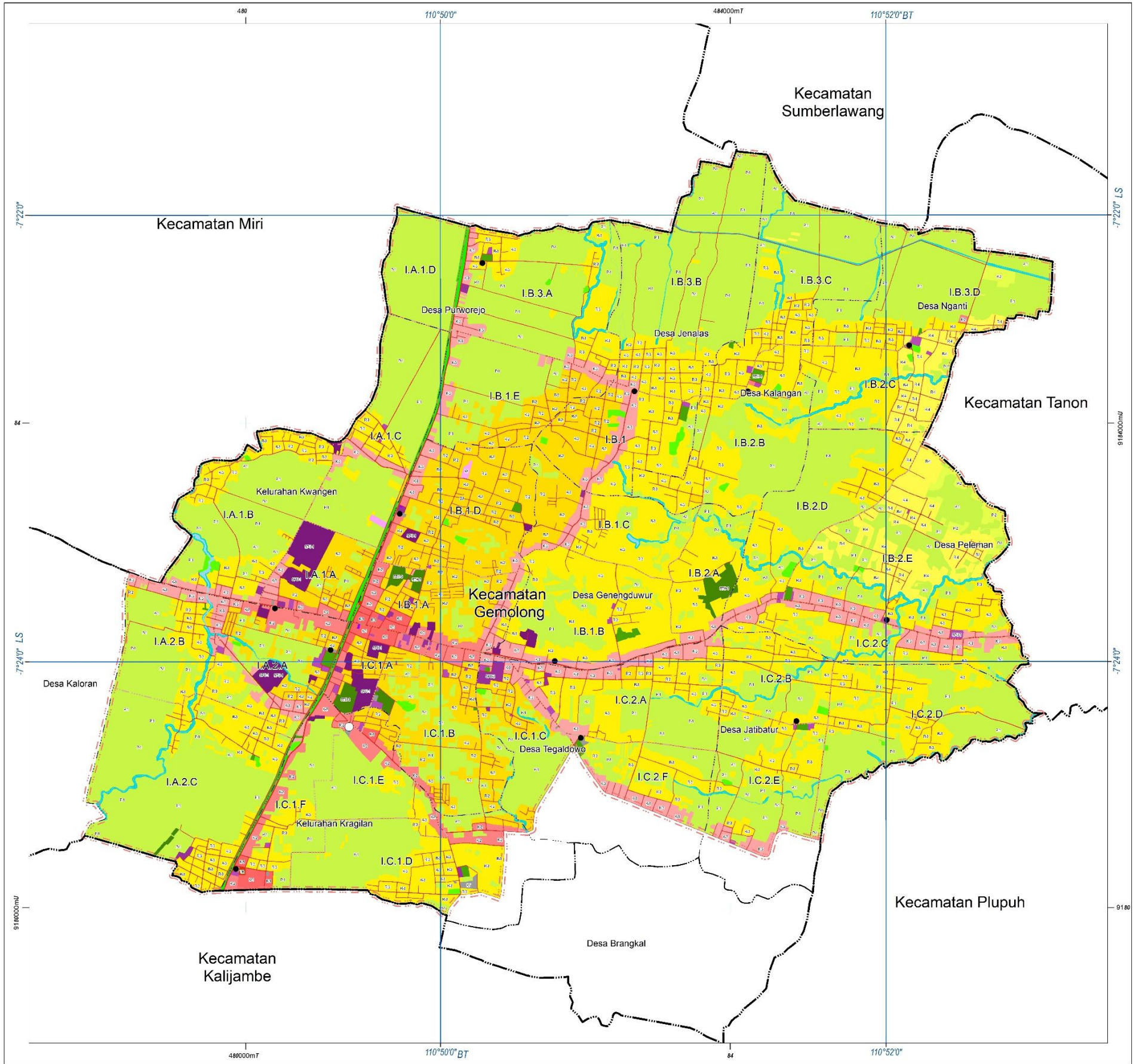
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1:30.000

0250500100015002000

Meters

U

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Batas Sub Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

Badan Air

Zona Ruang Terbuka Hijau

Taman Kecamatan

Taman Kelurahan

Pemukaman

Jalur Hijau

Zona Perlindungan Setempat

Perlindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

Badan Jalan

Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan Keamanan

Zona Transportasi

Transportasi

Zona Perkantoran

Perkantoran

Zona Pertanian

Tanaman Pangan

Hortikultura

Zona Pariwisata

Pariwisata

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Sub Blok
I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
A.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang													
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan													
	a. Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (PPK)													
	1) Penanganan perbaikan prasarana dan sarana pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (PPK)	Kel. Kragilan yang terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok E											APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	2) Pengembangan dan penataan pusat pemerintahan												APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	3) Pengembangan etalase produk UMKM dan IKM WP												APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	4) Pengembangan pusat permukiman skala kota												APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	5) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa												APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	b. Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (SPPK)												APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	1) Pengembangan dan penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	a. SWP B Blok 2 Sub-Blok E; b. SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan c. SWP C Blok 1 Sub-Blok F.											APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	2) Penanganan perbaikan prasarana dan sarana Sub-Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPK)												APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, DISPERKIMTARU, DLH
	c. Pusat Lingkungan (PL)													
	1) Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kecamatan PL Kecamatan	SWP B Blok 1 Sub-Blok D											APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
	2) Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kecamatan PL Kelurahan	a. SWP B Blok 1 Sub-Blok B; b. SWP B Blok 1 Sub-Blok F; c. SWP B Blok 2 Sub-Blok B; d. SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan e. SWP C Blok 2 Sub-Blok B											APBD Kab	DPU, Bappeda Litbang, Disperkimtaru, DLH
2	Rencana Jaringan Transportasi													
2.a	Pengembangan Jaringan Jalan													
	1) Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer:													
	a. ruas jalan Gemolong-Bts. Kab Grobogan, melalui :	1) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan b) Blok 3 Sub-Blok A 2) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A											APBD Prov, APBD Kab	DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab
	b. ruas jalan Bts. Kab. Karanganyar-Gemolong	SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.											APBD Prov, APBD Kab	DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab
	c. ruas jalan Sidoharjo-Gabungan-Gemolong melalui :	1) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2											APBD Prov, APBD Kab	DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E. 2) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.												
	d. ruas jalan Gemolong–Andong/Bts. Kab. Boyolali melalui:	1) SWP A berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; 2) SWP B berada di Blok 1 Sub-Blok A; dan 3) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A.											APBD Prov, APBD Kab	DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab
	2) Peningkatan dan pembangunan Jalan Kolektor Sekunder													
	Pembangunan jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Gemolong: - Perencanaan DED Jalan - Pembebasan Lahan - Pengembangan dan pembangunan jalan lokal primer menjadi jalan kolektor sekunder	1) SWP B terdiri atas: a) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan b) Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 2) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok D dan Blok 1 Sub-Blok F; dan b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	3) Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer:													
	a. Ruas Jalan Klentang–Jatibatur	1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B; 2) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok C, b) Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F.											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	b. Ruas Jalan Ngebuk-Miri	1) SWP A Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	c. Ruas Jalan Peleman-Nganti	1) SWP B terdiri atas: a) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E; dan b) Blok 3 Sub-Blok D 2) SWP C Blok 2 Sub-Blok C											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	4) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan Lokal Sekunder :													
	Ruas jalan Brangkal–Kragilan	SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Citro Sancakan	1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) SWP C, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan Blok 1 Sub-Blok C.											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Dempul	SWP A Blok 2 Sub-Blok C											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan gang 4	1) Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan gang Dahlia	SWP C Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	ruas Gang Kenanga	SWP C Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Gang Masjid Fathul Iman	SWP C Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Gang Mawar	SWP C Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Gang Melati	SWP C Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Gemolong	1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok B											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Gemolong-Ngebuk	SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Jenalas–Nganti	1) SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 2) SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok C; 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok B, Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	Ruas jalan Klentang-Jenalas	SWP B, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Kragilan - Gemolong	1) SWP C Blok 1 Sub-Blok A; 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok B; 3) SWP C Blok 1 Sub-Blok E; dan 4) SWP C Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	Ruas jalan Kwangen-Ngebuk	1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; 2) SWP A Blok 1 Sub-Blok B; 3) SWP A Blok 1 Sub-Blok C; dan 4) SWP B Blok 1 Sub-Blok D											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Ngasem–Nganti	1) SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan 2) SWP B Blok 3 Sub-Blok D											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Ngembat-Kwangen	1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok B; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	Ruas jalan Purworejo-Jenalas	1) SWP B Blok 1 Sub-Blok E; 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan 4) SWP B Blok 3 Sub-Blok B.											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	ruas jalan Sidodadi Mbolong Lor	1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	Ruas jalan Sidomulyo	1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) SWP A Blok 2 Sub-Blok A											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab
	Rencana jaringan jalan local sekunder lainnya	1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan											APBD Kab	DPU Bidang Bina Marga Kab

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 3) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.												
	5) Peningkatan Jalan Lingkungan Primer untuk mendukung aksesibilitas antar SWP: Ruas jalan Gemolong	SWP C Blok 1 Sub-Blok A											APBD Kab, APB Desa	DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru
	Ruas jalan lingkungan primer lainnya melalui:	1) SWP A Blok 2 Sub-Blok A; 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; c) Blok 3 Sub Blok A; Blok 3 Sub-Blok D 3) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok C; dan b) Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F											APBD Kab, APB Desa	DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru
	6) Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder mendukung aksesibilitas:												APBD Kab, APB Desa	DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru
	Ruas jalan Gang Arjuna	SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B											APBD Kab, APB Desa	DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru
	Ruas jalan Mbah Citro	SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E											APBD Kab, APB Desa	DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru
	Ruas jalan lingkungan sekunder lainnya	1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 3) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1											APBD Kab, APB Desa	DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
5	Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air													
5.a	Sistem jaringan irigasi													
	Rehabilitasi dan pemeliharaan:													
5.a.1	- Jaringan irigasi primer - Bangunan pendukung saluran irigasi primer	SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Sub-Blok C; Sub-Blok D											APBD Kab, masyarakat	DPU, Dinas Pertanian
5.a.2	- Jaringan irigasi sekunder - Bangunan pendukung saluran irigasi sekunder	SWP B Blok 3 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok C; Sub-Blok D.											APBD Kab, masyarakat	DPU, Dinas Pertanian
5.b	Bangunan sumber daya air													
-	Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air : - Pintu air	a. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; dan 2) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E. b. SWP C Blok 2 Sub-Blok B											APBD Kab	DPU, Dinas Pertanian
-	Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Irigasi	Seluruh SWP											APBD Kab	DPU, Dinas Pertanian
6	Rencana Jaringan Air Minum													
6.a	Unit Air Baku													
-	Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku, berupa bangunan pengambil air baku	SWP C Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F											APBN, APBD Kab	Kemenpupera, Perumda Air Minum Kab Sragen
6.b	Unit produksi													
-	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi air minum	a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F											APBN, APBD Kab	Kemenpupera, Perumda Air Minum Kab Sragen
6.c	Unit Distribusi													
-	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi PDAM	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok											APBN, APBD Kab	Kemenpupera, Perumda Air Minum Kab Sragen

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F												
6.d	Unit Pelayanan													
	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Hidran umum	a. Hidran umum, terdapat di: 1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; dan b) Blok 2 Sub-Blok A. 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Sub-Blok E; b) Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2Sub-Blok E; dan c) Blok 3 Sub-Blok A. b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok F											APBD Kab, Swasta	Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, Swasta
	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan hidran kebakaran	a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F											APBD Kab, Swasta	Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, Swasta
6.e	Sumur Pompa													
	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sumur pompa	a. SWP A Blok 1 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) Blok 2 Sub-Blok B											APBD Kab, Swasta	Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, Dinas Pertanian, Swasta
-	Peningkatan Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	Seluruh SWP											APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU
-	Perencanaan dan pengembangan penyediaan jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	Seluruh SWP											APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU
-	Pengurangan tingkat kebocoran jaringan perpipaan air minum	Seluruh SWP											APBD	Perumda Air Minum Kab Sragen

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
-	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM	Seluruh SWP											APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU
-	Konservasi sumber air baku	Seluruh SWP											APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU
-	Kajian penyusunan masterplan jaringan Air Minum	Seluruh SWP											APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
7.a	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat													
-	Perencanana dan pembangunan sub-sistem pengolahan lumpur tinja	SWP B Blok 2 Sub-Blok A											APBD, swadaya, swasta	DLH, swasta
7.b	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat													
-	Pengembangan kegiatan pengelolaan air limbah terpusat berupa IPAL skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP C Blok 2 Sub-Blok A											APBD, swadaya, swasta	DLH, DPU, swasta
-	Penyusunan masterplan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh SWP											APBD, swadaya, swasta	DLH, DPU, swasta
-	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	SWP B Blok 2 Sub-Blok A											APBD Kab	DLH, DPU, Dinkes, masyarakat
-	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah kepada masyarakat Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM)	Seluruh SWP											APBD Kab	DLH, DPU, Dinkes, masyarakat
-	Penyediaan IPAL komunal atau terpusat untuk limbah domestik untuk zona perumahan.	Seluruh SWP											APBD Kab, swasta	DLH, DPU, swasta
-	Penyediaan IPAL Komunal untuk industri rumah tangga/ kecil atau mikro pada kawasan perumahan.	Seluruh SWP											APBD Kab, swasta	DLH, DPU, swasta
-	Penyediaan sarana pengolahan limbah B3 fasilitas kesehatan skala perumahan.	Seluruh SWP											APBD Kab, swasta	DLH, DPU, swasta
7.c	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok A; dan b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.											APBD Kab, swasta	DLH, DPU, swasta
8	Rencana Sistem Jaringan Persampahan													
8.a	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R)													
	Perencanaan dan Pembangunan TPS/TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle)	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A.											APBD Kab, swasta	DLH, Masyarakat, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan 2) Blok 2 Sub-Blok E.												
8.b	Tempat Penampungan Sementara (TPS)													
	Rehabilitasi dan peningkatan tempat penampungan sementara (TPS)	a. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan b. SWP C Blok 1 Sub-Blok F.											APBD Kab, swasta	DLH, Masyarakat, Swasta
8.c	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)													
	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	SWP B Blok 2 Sub-Blok A												
-	Sosialisasi dan pelatihan 3R	Seluruh SWP											APBD Kab, swasta	DLH, Masyarakat, Swasta
-	Penambahan sarana prasarana persampahan	Seluruh SWP											APBD Kab, swasta	DLH, Masyarakat, Swasta
-	Pembangunan TPS3R di setiap desa/kelurahan	Seluruh SWP											APBD Kab, swasta	DLH, Masyarakat, Swasta
-	Pengembangan bank sampah di setiap desa/kelurahan pada zona perumahan	Seluruh SWP											APBD Kab, swasta	DLH, Masyarakat, Swasta
-	Penyusunan masterplan persampahan												APBD Kab	DLH
9	Rencana Jaringan Drainase													
9.a	Jaringan drainase primer													
-	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase primer	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU
9.b	Jaringan drainase sekunder													
-	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D;											APBD Kab	DPU, Disperkimtaru

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F												
9.c	Jaringan drainase tersier													
-	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase tersier	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F											APBD Kab	DPU, Disperkimtaru
9.d	Jaringan drainase lokal													
-	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase lokal	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-											APB Desa, Swasta	Desa, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.												
-	Pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori pada setiap kawasan.	Seluruh SWP											APBD Kab	DPU, DLH, Disperkimtaru
-	Pembangunan <i>eco drainage</i> skala lingkungan.	Seluruh SWP											APBD Kab, APB Desa	DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
10	Rencana Jalur Evakuasi Bencana													
10.a	Jalur Evakuasi Bencana													
-	Pengembangan jalur evakuasi bencana	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok											APBD Kab	BPBD, DPU, Disperkimtaru

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		E, Blok 2 Sub-Blok F													
10.b	Tempat Evakuasi														
	1) Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	1) Komplek Kantor Kelurahan Kwangen pada SWP A Blok 1 Sub-Blok A; 2) Komplek Kantor Kelurahan Ngembatpadas dan Lapangan Kelurahan Ngembatpadas yang pada SWP A Blok 2 Sub-Blok A; 3) Komplek Kantor Desa Genengduwur pada SWP B Blok 1 Sub-Blok B; 4) Komplek Kantor Kelurahan Gemolong pada SWP B Blok 1 Sub-Blok D; 5) Komplek Kantor Desa Peleman pada SWP B Blok 2 Sub-Blok E; 6) Eks Komplek SBI Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok A; 7) Komplek Kantor Kecamatan Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok E; 8) Komplek Kantor Kelurahan Kragilan pada SWP C Blok 1 Sub-Blok F; 9) Komplek Kantor Desa Tegaldowo pada SWP C Blok 2 Sub-Blok F; 10) SD Negeri Jenalas pada SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 11) SD Negeri Kalangan pada SWP B Blok 3 Sub-Blok C; dan 12) SD Negeri Nganti pada SWP B Blok 2 Sub-Blok C											APBD Kab	BPBD, DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan	
	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Edupark Gemolong dan Lapangan Suci pada SWP B Blok 1 Sub-Blok A.												APBD Kab, APB Desa	BPBD, DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
10.c	Jalur Sepeda														
	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaaa Jalur Sepeda	a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B												APBD Kab, APB Desa Swasta	DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
10.d	Jaringan Pejalan Kaki														
	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E;												APBD Kab, APB Desa Swasta	DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		dan 2) Blok 3 Sub-Blok A. c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F												
B.	Perwujudan Rencana Pola Ruang													
I	Perwujudan Zona Lindung													
1	Zona Badan Air													
-	Perlindungan zona badan air dengan baku mutu air kelas satu	Perlindungan Zona Badan Air seluas 7,85 Ha terdapat di:											APBD Kab	DLH, DPU PSDA Kab
-	Pencadangan zona badan air dan ekosistemnya	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan											APBD Kab	DLH, DPU PSDA Kab
-	Pengendalian perubahan iklim (pengelolaan air limbah)	2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.											APBD Kab	DLH, DPU PSDA Kab
2	Zona Perlindungan Setempat													
-	Penetapan garis sempadan sungai	Perwujudan Zona Perlindungan sempadan seluas 42,73 Ha terdapat di:											APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU PSDA Kab
-	Penetapan garis sempagan sungai	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.											APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU PSDA Kab
-	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai	b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan											APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU PSDA Kab
-	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai	3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.											APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab, DLH
-	Pengembangan Jalur Inspeksi												APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab, DLH
-	Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai												APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab
-	Normalisasi sungai.	c. SWP C terdiri atas :											APBN, APBD	BBWS Bengawan Solo, PSDA

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.											Prov, APBD Kab	Prov Jawa Tengah, DPU Kab
-	Penertiban bangunan di jalur sempadan sungai.												APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab
-	Penanaman pohon penahan erosi di sekitar sungai												APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab
3	Zona RTH													
3.a	Sub-zona RTH Taman Kecamatan													
-	Pengembangan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kecamatan	Perwujudan Sub-zona RTH taman kecamatan seluas 15,80 Ha di:											APBD Kab	DPU, DLH, Disperkimtaru
-	Pemeliharaan Sub-zona RTH Taman Kecamatan	a. SWP A Sub-Blok 2 Sub-blok C; b. SWP B terdiri atas :											APBD Kab	DPU, DLH, Disperkimtaru
-	Peningkatkan sarana prasarana penunjang dalam pengembangan Sub-zona Taman Kecamatan	1. Blok 1 Sub-Blok A; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D.											APBD Kab	DPU, DLH, Disperkimtaru
-	Sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Sub-zona RTH Taman Kecamatan	c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F.											APBD Kab	DPU, DLH, Disperkimtaru
-	Pengembangan pariwisata pada taman Edupark Gemolong	SWP B Sub-Blok 1 Sub-blok A											APBD Kab	DPU, DLH, Disperkimtaru, Disporapar
3.b	Sub-zona RTH Taman Desa/Kelurahan													
-	Pengembangan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Desa/Kelurahan	Perwujudan Sub-zona RTH taman kelurahan seluas 8,36 Ha di:											APBD Kab, APB Desa	DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
-	Perencanaan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Desa/Kelurahan	a. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.											APBD Kab, APB Desa	DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
-	Pembebasan Tanah dalam pengembangan Sub-zona RTH Desa/Kelurahan	b. SWP B terdiri atas :											APBD Kab, APB Desa	DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
-	Pembangunan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Desa/Kelurahan	1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;											APBD Kab, APB Desa	DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
-	Pemeliharaan Sub-zona RTH Taman Desa/Kelurahan	2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.											APBD Kab, APB Desa	DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan
		c. SWP C terdiri atas :												
		1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F												
3.c	Sub-zona RTH Pemakaman													
-	Pembangunan Sub-zona RTH Pemakaman	Perwujudan Sub-zona RTH Pemakaman seluas 11,69 Ha di:											APBD Kab, Swasta	Disperkimtaru, DLH, Developer
-	Pengembangan Sub-zona RTH Pemakaman	a. SWP A terdiri atas :											APBD Kab	Disperkimtaru, DLH, Developer
-	Pemeliharaan Sub-zona RTH Pemakaman	1. Blok 1 Sub-Blok B; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1											APBD Kab, Swadaya	Disperkimtaru, DLH, Developer

[illegible]

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2.1	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)													
-	Pemberian insentif kepada petani program pertanian pangan berkelanjutan	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok FD.											APBN, APBD Prov, APBD KAb	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertanian Kab
-	Pengawasan dan pengendalian ahli fungsi lahan pertanian												APBD Kab	DPU, Dinas Pertanian
-	Pengembangan produktivitas pertanian												APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Peningkatan produktivitas pertanian												APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Pengembangan pemasaran, dan promosi hasil pertanian.												APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pertanian												APBD Kab	DPU, Dinas Pertanian
-	Pembangunan dan peningkatan bangunan pendukung saluran irigasi													
-	Perwujudan RTH 10% untuk kawasan terbangun diluar LP2B												APBD Kab, Swadaya, Swasta	Dinas Pertanian, Masyarakat, Swasta
2.2.	Sub-Zona Hortikultura (P-2)													
-	Penerapan teknologi budidaya dalam pengembangan pertanian hotikultura secara terpadu	SWP B terdiri atas: a. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; b. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan c. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D											APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim												APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen												APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)												APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Pengawasan penggunaan pupuk kimia dan penerapan penggunaan pupuk organik												APBD Kab	Dinas Pertanian
-	Perwujudan RTH 10% untuk kawasan terbangun diluar LP2B												APBD Kab, Swadaya, Swasta	Dinas Pertanian, Masyarakat, Swasta
3	Zona Pariwisata													
-	Pengembangan wisata secara terpadu dengan objek situs budaya Sangiran	SWP A Blok 1 Sub-Blok C dan SWP B Blok 1 Sub-Blok D.											APBD Kab	Disporapar
-	Pengembangan pemasaran, dan promosi wisata												APBD Kab	Disporapar
-	Peningkatan daya tarik dan atraksi wisata												APBD Kab	Disporapar
-	Pengembangan sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang wisata												APBD Kab	Disporapar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
-	Penataan Kawasan Pariwisata											APBD Kab	Disporapar	
-	Penguatan Kapasitas Kelembagaan wisata.											APBD Kab	Disporapar	
-	Peningkatan aksesibilitas zona pariwisata											APBD Kab	Disporapar	
-	Penyediaan sarana pengelolaan dan perlindungan lingkungan zona pariwisata (sarana pengelolaan sampah dan sarana pengelolaan air limbah)											APBD Kab	DPU, DLH, Disporapar	
-	Pengembangan obyek daya tarik wisata berbasis lingkungan secara berkelanjutan											APBD Kab	DLH, Disporapar	
-	Pengembangan manajemen pengelolaan sampah dan limbah zona pariwisata											APBD Kab	DLH, Disporapar	
-	Pembuatan regulasi Peraturan Desa terkait pengaturan pembuangan sampah di zona pariwisata											APBD Kab, APB Desa	DPU, DLH, Disporapar, Desa/Kelurahan	
-	Pengelolaan sampah dan air limbah domestik di tempat wisata											APBD Kab	DPU, DLH, Disporapar	
-	Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.										APBD Kab	DPU, DLH, Disporapar		
4.	Zona Perumahan													
-	Peningkatan akses jalan penghubung antar lingkungan	I. Sub zona kepadatan tinggi a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok B. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F dan 2. Blok 2 Sub-Blok A										APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Peningkatan SPU Perumahan											APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Pengembangan zona perumahan - Sub zona Kepadatan Tinggi - Sub zona Kepadatan Sedang - Sub zona Kepadatan Rendah											APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni											APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan permukiman kumuh											APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.											APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Relokasi rumah yang berada pada zona lindung											APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Pengembangan perumahan layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin											APBD Kab	DPU, Diperkimtaru	
-	Pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim)											APBD Kab	DPU, DISPERKIMTARU, DLH	
-	Pembangunan sumur resapan dan biopori di zona perumahan		II. Sub zona kepadatan sedang a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A, Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3									APBD Kab	DPU, DISPERKIMTARU, DLH	
-	Pemantauan uji kualitas air pada zona pengembangan perumahan.												APBD Kab	DPU, DISPERKIMTARU, DLH
-	Penerapan <i>urban farming</i> di pekarangan perumahan dan lahan RTH												APBD Kab	DPU, DISPERKIMTARU, DLH

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F III. Sub zona kepadatan rendah: a. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan b. Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D.												
	Penyediaan RTH Publik di zona perumahan kepadan tinggi, sedang dan rendah sebesar													
5	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)													
5.a	Sub-Zona SPU Skala Kota													
-	Pembangunan Administrasi/ Rektorat dan Pendidikan Politeknik Pariwisata	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A.											APBN, APBD Kab	Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru
-	Pembangunan Sarana Olahraga dan Pendeddikan Politeknik Pariwisata												APBD Kab, APBN	Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru
-	Pemabngunan Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata	b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan											APBN, APBD Kab	Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru
-	Pembangunan Rumah Dinas Politeknik Pariwisata	c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F											APBN, APBD Kab	Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru
-	Penataan dan rehabilitasi sarana pendidikan												APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Pendidikan kab/Prov, Disporapar dan swasta
-	Pengembangan pendidikan sekolah tinggi/ Politeknik bidang kepariwisataan												APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Pendidikan kab/Prov, Disporapar dan swasta
-	Pengembangan dan penataan GOR												APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Pendidikan kab/Prov, Disporapar dan swasta
-	Penyediaan RTH Publik zona SPU untuk pemenuhan RTH Publik Kecamatan Gemolong												APBD Kab	DPU dan DLH
-	Pengembangan kegiatan <i>urban farming</i> pada zona SPU												APBD Kab	DLH
-	Pengembangan pengelolaan drainase yang terintegrasi dengan pembuatan sumur resapan												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pengembangan pengelolaan sampah dengan konsep 3R												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif												APBD Kab	DPU, DLH
-	Penyediaan ruang parkir												APBD Kab	DPU
-	Penyediaan dan pembuatan biopori, sumur resapan dan pemanenan air hujan												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pembangunan saluran pembuangan air limbah SPU (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir)												APBD Kab	DPU, DLH

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
-	Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.											APBD Kab	DPU, DLH, Swasta	
5.b	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan													
-	Penataan dan rehabilitasi sarana pendidikan	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; dan 2. Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D, Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 3 Sub-Blok A. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A.										APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Pendidikan, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana peribadatan											APBD Kab, Swasta	DPU, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana kesehatan											APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Kesehatan, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana olahraga											APBD Kab, Swasta	DPU, Disporapar, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana Sosial											APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Sosial, Kecamatan, swasta	
-	Penyediaan RTH Publik zona SPU untuk pemenuhan RTH Publik Kecamatan Gemolong											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pengembangan kegiatan <i>urban farming</i> pada zona SPU											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Penyediaan ruang parkir											APBD Kab	DPU	
-	Penyediaan dan pembuatan biopori, sumur resapan dan pemanenan air hujan											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pembangunan saluran pembuangan air limbah SPU (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir)											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.											APBD Kab, Swasta	DPU, DLH, Swasta	
5.c	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan													
-	Penataan dan rehabilitasi sarana pendidikan	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E.										APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Pendidikan, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana peribadatan											APBD Kab, Swasta	DPU, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana kesehatan											APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Kesehatan, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana olahraga											APBD Kab, Swasta	DPU, Disporapar, Kecamatan, swasta	
-	Penataan dan rehabilitasi sarana Sosial											APBD Kab, Swasta	DPU, Dinas Sosial, Kecamatan, swasta	
-	Penyediaan RTH Publik zona SPU untuk pemenuhan RTH Publik Kecamatan Gemolong													
-	Pengembangan kegiatan <i>urban farming</i> pada zona SPU											APBD Kab	DPU dan DLH	
-	Penyediaan ruang parkir											APBD Kab	DPU	
-	Penyediaan dan pembuatan biopori, sumur resapan dan pemanenan air hujan											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pembangunan saluran pembuangan air limbah SPU (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir)											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.											APBD Kab, Swasta	DPU, DLH, Swasta	
6	Zona Perdagangan dan jasa													
6.a	Sub-Zona Perdagangan dan jasa Skala Kota													
-	Pembangunan dan penataan pasar	SWP B berada di Blok 1 Sub-Blok A.										APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
														Perindustrian
-	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
-	Pembangunan bongkar muat barang												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
-	Pembangunan <i>Factory Sharing</i> dan fasilitas pendukungnya	SWP C Blok 1 F											APBN, APBD Kab	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, DPU, Diskumindag
-	Penataan lokasi perdagangan dan jasa	SWP C yang berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.											APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM
-	Penataan sistem perparkiran												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM
-	Penataan jalur pedestrian												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM
-	Peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan jasa												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM
	Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan												APBD Kab	DPU, DLH
-	Penyediaan sarana pengelolaan sampah zona perdagangan jasa												APBD Kab	DPU, DLH
-	Penyediaan sarana pengelolaan air limbah zona perdagangan jasa												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif pada bangunan perdagangan dan jasa												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pengembangan sumur resapan dan biopori												APBD Kab	DPU, DLH
-	Penyediaan RTH zona perdagangan dan jasa untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pengendalian pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pengadaan lahan untuk relokasi aktivitas perdagangan dan jasa di sepanjang rel kereta api pada pada lokasi rencana pengembangan perdagangan dan jasa												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
-	Pengembangan RTH sempadan jalan dengan tanaman yang dapat menyerap polutan dan mengurangi kebisingan												APBD Kab	DPU, DLH
-	Pemantauan kualitas udara pada titik-titik strategis di zona perdagangan dan jasa												APBD Kab	DLH
-	Penataan dan penyediaan ruang parkir												APBD Kab	DPU
6.b	Sub-Zona Perdagangan dan jasa Skala WP													
-	Pembangunan dan penataan pasar	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; b. SWP B terdiri atas: 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok D; 2. Blok 2 Sub-Blok B; dan 3. Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok											APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
-	Pembangunan bongkar muat barang												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
-	Penataan lokasi perdagangan dan jasa												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM
-	Penataan sistem perparkiran												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM
-	Penataan jalur pedestrian												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM
-	Peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan jasa												APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
-	Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.	1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.										APBD Kab	DPU, DLH	
-	Penyediaan sarana pengelolaan sampah zona perdagangan jasa.											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Penyediaan sarana pengelolaan air limbah zona perdagangan jasa											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif pada bangunan perdagangan dan jasa.											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pengembangan sumur resapan dan biopori.											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Penataan dan penyediaan ruang parkir.											APBD Kab	DPU	
-	Penyediaan RTH zona perdagangan dan jasa untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.											APBD Kab	DPU, DLH	
6.c	Sub-Zona Perdagangan dan jasa Skala SWP													
-	Pembangunan dan penataan pasar	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. d. SWP D terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.										APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
-	Pembangunan bongkar muat barang											APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
-	Penataan lokasi perdagangan dan jasa											APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM	
-	Penataan sistem perparkiran											APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM	
-	Penataan jalur pedestrian											APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM	
-	Peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan jasa											APBD Kab	DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM	
	Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Penyediaan sarana pengelolaan sampah zona perdagangan jasa											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Penyediaan sarana pengelolaan air limbah zona perdagangan jasa											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif pada bangunan perdagangan dan jasa											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Pengembangan sumur resapan dan biopori											APBD Kab	DPU, DLH	
-	Penataan dan penyediaan ruang parkir *)											APBD Kab	DPU	
-	Penyediaan RTH zona perdagangan dan jasa untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.											APBD Kab	DPU, DLH	
7	Zona Perkantoran													
-	Penataan zona perkantoran	a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1										APBD Kab	Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah	
-	Pengembangan dan penyediaan RTH Perkantoran untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.											APBD Kab	Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah	
-	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona perkantoran											APBD Kab	Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah	
-	Pengembangan sumur resapan dan lubang biopori di zona perkantoran											APBD Kab	Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok F.												
8	Zona Transportasi													
-	Pengembangan terminal yang terintegrasi dan terpadu	SWP A Blok 1 Sub-Blok A; SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan SWP C Blok 1 Sub-Blok F.											APBD Kab	DPU, Bina Marga, Dishub
-	Penataan kondisi kawasan sekitar terminal												APBD Kab	DPU, Bina Marga, Dishub
-	Pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan halte sebagai saran pendukung transportasi												APBD Kab	DPU, Bina Marga, Dishub
-	Revitalisasi stasiun penumpang Stasiun Kereta Api Salem												APBN	Kemenhub, PT.KAI
-	Pengembangan dan penyediaan RTH zona transportasi untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.												APBD Kab	DPU, Bina Marga, Dishub, DLH
9	Zona Pertahanan dan Keamanan													
-	Penataan zona pertahanan dan keamanan (hankam)	SWP B Blok 1 Sub-Blok D dan SWP C Blok 1 Sub-Blok A.											APBN, APBD Kab	Kepolisian/TNI
-	Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan.												APBN, APBD Kab	Kepolisian/TNI
-	Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.												APBN, APBD Kab	Kepolisian/TNI

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043

MATRIKS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
		PERUMAHAN																										
1	001	Rumah Tunggal Mewah	410/ 681	4101/ 6811	41011/ 68111	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	T2	X	X	
2	002	Rumah Tunggal Menengah	410/ 681	4101/ 6811	41011/ 68111	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	T2	X	X	
3	003	Rumah Tunggal Sederhana	410/ 681	4101/ 6811	41011/ 68111	X	T2	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	T2	X	X	
4	004	Perumahan Umum/ Real Estat Besar	681	6811	68110	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	
5	005	Perumahan Umum/ Real Estat Sedang	681	6811	68110	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	
6	006	Perumahan Umum/ Real Estat Kecil	681	6811	68110	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	
7	007	Real Estat	681	6813	68130	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	
8	008	Rumah Deret	410/ 681	4101/ 6811	41011/ 68111	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	
9	009	Rumah Kopel	410/ 681	4101/ 6811	41011/ 68111	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	
10	010	Rumah Petak	411	4102	41012	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	T2	X	B1,B2	
11	011	Panti	871	8710	87100	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	T2	X	X	
12	012	Rumah Adat	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	T2	X	X	
13	013	Rumah sewa/Kost	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	T2	X	X	
14	014	Rumah Susun	551	5519	55195	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T2	X	B1,B2	
15	015	Asrama	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	T2	X	B1,B2	
16	016	Rumah Dinas	410	4101	41011	X	T2	X	X	X	X	X	B1	T2	B1	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1	
		PERKANTORAN																										
17	017	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Nasional	841/ 842/ 843	8411/ 8412/ 8413/ 8421/ 8422/ 8423/ 8430	84111/ 84112/ 84113/ 84114/ 84115/ 84119/ 84121/ 84122/ 84123/ 84124/ 84125/ 84126/ 84127/ 84129/ 84131/ 84132/ 84133/ 84134/ 84135/ 84136/ 84137/ 84138/ 84139/ 84210/ 84221/ 84222/ 84223/ 84224/ 84231/ 84232/ 84233/ 84234/ 84300	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	I	
18	018	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Provinsi	841/ 842/ 843	8411/ 8412/ 8413/ 8421/ 8422/ 8423/ 8430	84111/ 84112/ 84113/ 84114/ 84115/ 84119/ 84121/ 84122/ 84123/ 84124/ 84125/ 84126/ 84127/ 84129/ 84131/ 84132/ 84133/ 84134/ 84135/ 84136/ 84137/ 84138/ 84139/ 84210/ 84221/ 84222/ 84223/ 84224/ 84231/ 84232/ 84233/ 84234/ 84300	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	I	
19	019	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kota	841/ 842/ 843	8411/ 8412/ 8413/ 8421/ 8422/ 8423/ 8430	84111/ 84112/ 84113/ 84114/ 84115/ 84119/ 84121/ 84122/ 84123/ 84124/ 84125/ 84126/ 84127/ 84129/ 84131/ 84132/ 84133/ 84134/ 84135/ 84136/ 84137/ 84138/ 84139/ 84210/ 84221/ 84222/ 84223/ 84224/ 84231/ 84232/	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2, B4	I		

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
					84233/ 84234/ 84300																						
20	020	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kecamatan	841	8411	84119	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2, B4	B1,B2, B4
21	021	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kelurahan	841	8411	84119	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2, B4	B1,B2, B4
22	022	Kantor Swasta Skala Pelayanan Nasional	702/ 410/ 821/842	7020/ 4101/ 8211/8423	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2, B4	B1,B2, B4
23	023	Kantor Swasta Skala Pelayanan Provinsi	702/ 410/ 821/842	7020/ 4101/ 8211/8423	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2, B4	B1,B2, B4
24	024	Kantor Swasta Skala Pelayanan Kota	702/ 410/ 821/842	7020/ 4101/ 8211/8423	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2
25	025	Kantor Swasta Skala Pelayanan Kecamatan	702/ 410/ 821/842	7020/ 4101/ 8211/8423	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2, B4	B1,B2, B4
26	026	Kantor Swasta Skala Pelayanan Kelurahan	702/ 410/ 821/842	7020/ 4101/ 8211/8423	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231	X	X	T2	T2	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,B2, B4	B1,B2, B4
		PERDAGANGAN JASA																									
27	027	Mall / Plaza	469	4690	46900	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 5	T2	X	B1,B2, B5	B1,B2, B5	B1,B2, B5	X	X	X	I	I	I	B1	X	X
28	028	Supermarket	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 5	T2	X	B1,B2, B5	B1,B2, B5	B1,B2, B5	X	X	X	I	I	I	B1	X	X
29	029	Mini Market	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 5	T2	X	B1,B2, B5	B1,B2, B5	B1,B2, B5	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	X
30	030	Showroom Mobil	451	4510	45101/ 45102/ 45103/ 45104	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 5	T2	X	B1,B2, B5	B1,B2, B5	B1,B2, B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
31	031	Showroom Motor	454	4540	45401/ 45402/ 45403/ 45404/45405/45406/45407	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 5	T2	X	B1,B2, B5	B1,B2, B5	B1,B2, B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
32	032	Grosir	469/ 463/ 464/ 465/ 479	4690/ 4631/ 4632/ 4633/ 4641/ 4642/ 4643/ 4644/ 4649/ 4651/ 4652/ 4653/4659/ 4791/ 4792/ 4799	46900/ 46311/ 46312/ 46313/ 46314/ 46315/ 46319/ 46321/ 46322/ 46323/ 46324/ 46325/ 46326/ 46327/ 46329/ 46331/ 46332/ 46333/ 46334/ 46335/ 46339/ 46411/ 46412/ 46413/ 46414/ 46419/ 46421/ 46422/ 46430/ 46441/ 46442/ 46443/ 46444/ 46445/ 46446/ 46447/ 46448/ 46491/ 46492/ 46493/ 46494/ 46495/ 46499/ 46511/ 46512/ 46521/ 46522/ 46523/ 46530/ 46591/ 46592/ 46593/ 46594/ 46599/ 47911/ 47912/ 47913/ 47914/ 47919/ 47920/	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 5	T2	X	B1,B2, B5	B1,B2, B5	B1,B2, B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
					47991/ 47992/ 47993/ 47994/ 47995/ 47996/ 47997/ 47998/ 47999																						
33	033	Pertokoan	471	471/ 472/ 475/ 476/ 477	47112/ 47192/ 47211/ 47212/ 47213/ 47214/ 47215/ 47216/ 47219/ 47221/ 47222/ 47230/ 47241/ 47242/ 47243/ 47244/ 47245/ 47249/ 47591/ 47592/ 47593/47594/ 47595/ 47596/ 47597/ 47599/ 47611/ 47612/ 47620/ 47630/ 47640/ 47650/47711/47712/ 47713/47714 /47722/47723/47724/ 47725/47726/47727/ 47728/ 47729	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	I	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	T2	B1,B5	X
34	034	Toko	471	4711	47112	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	B5	B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	T2	B1,B5	X
35	035	Kios	471	4711	47112	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	T2	B1,B5	X
36	036	Warung	471	4711	47112	X	X	T1	T1	T1	T1	X	B1,B5	T2	I	I	I	I	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	T2	B1,B5	B1,B5
37	037	Pasar Tradisional Eceran	478	4781/ 4782/ 4783/ 4784/ 4785/ 4786/ 4787/ 4788/ 4789	47811/ 47812/ 47813/ 47814/ 47815/ 47816/ 47819/ 47821/ 47822/ 47823/ 47824/ 47825/ 47826/ 47827/ 47828/ 47829/ 47831/ 47832/ 47833/ 47834/ 47841/ 47842/ 47843/ 47844/ 47845/ 47846/ 47849/ 47851/ 47852/ 47853/ 47854/ 47855/ 47859/ 47861/ 47862/ 47863/ 47864/ 47865/ 47866/ 47867/ 47869/ 47871/ 47872/ 47873/ 47874/ 47875/ 47876/ 47877/ 47879/ 47881/ 47882/ 47883/ 47891/ 47892/ 47893/ 47894/ 47895/ 47896/ 47897/ 47899	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	B1	I	X
38	038	Pasar Tradisional Bukan Eceran	479	4791/4792/4799	47911/ 47912/ 47913/ 47914/ 47919/ 47920/ 47991/ 47992/ 47993/ 47994/ 47995/ 47996/ 47997/ 47998/ 47999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	X	I	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
39	039	Pedagang Sektor Informal Eceran	478	4781/ 4782/ 4783/ 4784/ 4785/ 4786/ 4787/ 4788/ 4789	47811/ 47812/ 47813/ 47814/ 47815/ 47816/ 47819/ 47821/ 47822/ 47823/ 47824/ 47825/ 47826/ 47827/ 47828/ 47829/ 47831/ 47832/ 47833/ 47834/ 47841/ 47842/ 47843/ 47844/ 47845/ 47846/ 47849/ 47851/ 47852/ 47853/ 47854/ 47855/ 47859/ 47861/ 47862/ 47863/ 47864/ 47865/ 47866/ 47867/ 47869/ 47871/ 47872/ 47873/ 47874/ 47875/ 47876/ 47877/ 47879/ 47881/ 47882/ 47883/ 47891/ 47892/ 47893/ 47894/ 47895/ 47896/ 47897/ 47899	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X
40	040	Pedagang Sektor Informal Bukan Eceran	479	4791/4792/4799	47911/ 47912/ 47913/ 47914/ 47919/ 47920/ 47991/ 47992/ 47993/ 47994/ 47995/ 47996/ 47997/ 47998/ 47999	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	T2	B1	B5	B5	B5	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X
41	041	Bahan Bangunan	466/ 475	4663/ 4752	46631/ 46632/ 46633/ 46634/ 46635/ 46636/ 46637/ 46698/ 46639/ 47521/ 47522/ 47523/ 47524/ 47525/ 47526/ 47527/ 47528/ 47529	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B5	B5	B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
42	042	Rumah Makan	561/ 562/ 563	5610/ 5621/ 5630	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	B1,B5	X
43	043	Café	561/ 562/ 563	5610/ 5621/ 5630	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	B1,B5	X
44	044	Pusat Jajan	561/ 562/ 563	5610/ 5621/ 5630	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	T2	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	B1	B1,B5	X
45	045	Bakery	561/ 562/ 563	5610/ 5621/ 5630	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	B1,B5	X
46	046	Catering/Jasa Boga	561/ 562/ 563	5610/ 5621/ 5630	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B5	B5	B5	I	X	X	I	I	I	X	X	X
47	047	Hotel	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B2,B5	B2,B5	B2,B5	I	X	X	I	I	I	B1	X	X
48	048	Losmen/Wisma	559	5590	55191/ 55192/ 55193/ 55194/ 55199	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B2,B5	B2,B5	B2,B5	I	X	X	I	I	I	X	X	X
49	049	Cottage	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B2,B5	B2,B5	B2,B5	I	X	X	I	I	I	X	X	X
50	050	Home Stay	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B2,B5	B2,B5	B2,B5	I	X	X	I	I	I	X	X	X
51	051	Resort	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B2,B5	B2,B5	B2,B5	I	X	X	I	I	I	X	X	X
52	052	Bioskop	591	5914	59140	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
53	053	Karaoke	932	9329	93292	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B3,B5	B1,B2,B3,B5	B1,B2,B3,B5	X	X	X	B1,B2,B3,B5	B1,B2,B3,B5	B1,B2,B3,B5	X	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
54	054	Permainan Ketangkasan	932	9329	93293	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
55	055	Game Center	932	9329	93299	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
56	056	Kolam Renang	931	9311	93114	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
57	057	Kolam Pancing	932	9323	93233	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
58	058	Teater Terbuka	900	9000	90009	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
59	059	Taman hiburan	900	9000	90009	X	X	I	I	X	B1	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
60	060	Taman perkemahan	551	5519	55192	X	X	I	I	X	B1	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	B1,B2,B5	X	X
61	061	Waterpark	931	9311	93114	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	X	X	X
62	062	Bank	641/ 642/ 643/ 644/ 645/ 649/ 651/ 652/ 653/ 661/ 662/ 663/ 664	6412/ 6413/ 6414/ 6415/ 6419/ 6420/ 6430/ 6440/ 6450/ 6491/ 6492/ 6493/ 6494/ 6495/ 6499/ 6511/ 6512/ 6513/ 6521/ 6522/ 6531/ 6532/ 6611/ 6612/ 6613/ 6614/ 6615/ 6616/ 6617/ 6619/ 6621/ 6622/ 6629/ 6631/ 6632/ 6639/ 6641/ 6642	64121/ 64122/ 64123/ 64131/ 64132/ 64141/ 64142/ 64143/ 64144/ 64145/ 64146/ 64147/ 64148/ 64151/ 64152/ 64190/ 64200/ 64300/ 64400/ 64500/ 64911/ 64912/ 64913/ 64921/ 64922/ 64923/ 64931/ 64932/ 64933/ 64941/ 64942/ 64943/ 64951/ 64952/ 64953/ 64991/ 64992/ 64999/ 65111/ 65112/ 65113/ 65121/ 65122/ 65123/ 65131/ 65321/ 65133/ 65211/ 65212/ 65213/ 65221/ 65222/ 65311/ 65312/ 65313/ 65321/ 65322/ 66111/ 66112/ 66113/ 66114/ 66115/ 66116/ 66117/ 66118/ 66119/ 66121/ 66122/ 66123/ 66124/ 66131/ 66132/ 66139/ 66141/ 66142/ 66143/ 66144/ 66145/ 66146/ 66147/ 66149/ 66151/66160/66171/66190/66211/ 66212/ 66221/ 66222/ 66223/ 66224/ 66225/ 66226/ 66291/ 66292/ 66299/ 66311/ 66312/ 66321/ 66322/ 66390/ 66411/ 66412/ 66413/ 66420	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B2,B5	B2,B5	B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5
63	063	Koperasi	641	6412/ 6413/ 6414/ 6415/ 6419	64121/ 64122/ 64123/ 64131/ 64132/ 64141/ 64142/ 64143/ 64144/ 64145/ 64146/ 64147/ 64148/ 64151/ 64152/ 64190	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5
64	064	Money Changer	661	6612	66126	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5
65	065	ATM	641	6419	64190	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B2, B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5
66	066	Pegadaian	649	6492	64921	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5
67	067	Asuransi	651	6511/6512/6513	65111/ 65112/ 65113/ 65121/ 65122/ 65123/ 65131/ 65132/ 65133	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
68	068	Sewa Guna Usaha (Leasing)	649	6491	64910	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	B1,B2,B5	B1,B2,B5
69	069	Kantor Pos	531	5310	53101	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	I	I	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
70	070	Ekspedisi/Jasa Pengiriman	531	5310	53103	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	I	I	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
71	071	Cargo	522	5224	52240	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	I	I	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
72	072	Televisi	602	6020	60201/ 60202	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
73	073	Radio	601	6010	60101/ 60102	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
74	074	Jasa IT	619	6192	61921/61922/61923/61924/61929	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
75	075	Bengkel Mobil	452/ 454	4520/ 4540	45201/ 45202/ 45407	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
76	076	Bengkel Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	453	4530	45301/ 45302	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
77	077	Bengkel Reparasi dan Perawatan	454	4540	45405/ 45406	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
78	078	Salon Mobil	452	4520	45201/ 45202	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
79	079	Cucian Mobil & Motor	452	4520	45201/ 45202	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
80	080	Bengkel Sepeda Motor	454	4540	45407	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
81	081	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	465	4659	46593	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
82	082	Bengkel Las	477	4779	47793	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
83	083	Bengkel Elektronik	477	4779	47793	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
84	084	Bengkel Meubel/Furniture	477	4779	47793	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
85	085	Bengkel Alat Berat	477	4779	47793	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	B1,B5	I	I	I	I	B1,B5	X
86	086	Kursus Keterampilan	854	8549	85499	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
87	087	Penitipan Anak	851	8513	85134	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
88	088	Penitipan Hewan	016	0162	1621/01622/01623/01629	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
89	089	Penitipan Kendaraan	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
90	090	Penitipan Barang	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
91	091	Air Minum Isi Ulang	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
92	092	Jasa Pemasaran Property	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
93	093	Jasa Hukum	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
94	094	Jasa Konstruksi dan Konsultansi	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
95	095	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
96	096	Jasa Tukang Jahit	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
97	097	Laundry	811	8110	81100	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
98	098	Studio Foto	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
99	099	Foto Copy	464	4642	46422	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
100	100	Percetakan	464	4642	46422	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X
101	101	Advertaising	464	4642	46422	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X
102	102	SPBU	473	4730	47301	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	I	I	I	I	B1,B2,B5	X
103	103	Sablon & Stempel	329	3290	32901	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
104	104	Sewa Tenda, Pelaminan dan Karangan Bunga	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X
105	105	Butik / Factory Outlet	477	4771	47711	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B	T2	I	B2,B5	B2,B5	B2,B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
													5														
106	106	Salon/Barber Shop	961	9611	96111	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B5	B5	B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X
107	107	Pijat	961	9612	96121	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	B5	B5	B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X
108	108	Mandi Uap/Sauna dan Spa	961	9612	96122	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	I	B2,B5	B2,B5	B2,B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X
109	109	Pusat Kebungaran/Fitnes	961	9612	96129	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	B5	B5	B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X
110	110	Pengobatan Alternatif	969	9699	96999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	T2	X	B5	B5	B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X
111	111	Tanaman Hias	969		96910	X	T2	B1	B1	X	B1	X	B1,B2,B5	T2	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X
112	112	INDUSTRI																									
	112	Industri pengolahan dan pengawetan daging	101	1011	10110	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
113	113	Industri Pengolahan dan Pengawetan buah - buahan dan sayuran	103	1031/1032/1033/1039	10130/ 10311 / 10312 /10313/ 10314/ 10320/10330/10391	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
114	114	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	104	1041/1042/1043/1049	10411/10412/10413/ 10414/10415/10421/ 10422/ 10423/10424/ 10431/10432 / 10433 / 10434/ 10435 / 10436 / 10437 / 10490	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
115	115	Industri penggilingan padi - padian, tepung dan pati	106	1061/1062/1063	10611 / 10612 / 10613 / 10614 / 10615 /10616 / 10621 / 10622 / 10623 / 10629 /10631 / 10632 / 10633 / 10634 / 10635 / 10636	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
116	116	Industri makanan lainnya	107	1071/1072/1073/1074/1075 /1076/1077	10710 / 10721 / 10722 / 10723 / 10729 / 10731 / 10732 / 10733 / 10734 / 10739 / 10740 / 10750 / 10761 / 10762 / 10763 / 10771 / 10772 / 10773 / 10774 / 10779 / 10791 / 10792 / 10793 / 10794 / 10795 / 10796 / 10799	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
117	117	Industri Minuman Ringan	110	1104	11040	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
118	118	Industri Air Minum dan Air Mineral	110	1105	11050	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
119	119	Industri Minuman Lainnya	110	1109	11090	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
120	120	Industri Persiapan Serat Tekstil	131/ 139/ 203	1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030	13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/ 13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	121	Industri Pemintalan Benang	131/ 139/ 203	1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030	13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
					13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302																						
122	122	Industri Pemintalan Benang Jahit	131/ 139/ 203	1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030	13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/ 13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
123	123	Industri Pertenunan Tekstil	131	1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030	13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/ 13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
124	124	Industri Kain Tenun Ikat	131	1312	13122	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
125	125	Industri Bulu Tiruan Tenunan	131	1312	13123	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
126	126	Industri Penyempurnaan Benang	131	1313	13131	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	127	Industri Penyempurnaan Kain	131	1313	13132	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	128	Industri Percetakan Kain	131	1313	13133	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	129	Industri Batik	131	1313	13134	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
130	130	Industri Kain Rajutan	139	1391	13911	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
131	131	Industri Kain Sulaman	139	1391	13912	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
132	132	Industri Bulu Tiruan Rajutan	139	1391	13913	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
133	133	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	139	1392	13921	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
134	134	Industri Barang Jadi tekstil Sulaman	139	1392	13922	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
135	135	Industri Bantal dan Sejenisnya	139	1392	13923	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X
136	136	Industri Barang jadi Rajut dan Sulaman	139	1392	13924	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 4,B5	B1,B 2,B4 ,B5	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	B1,B2, B4,B5	X	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
137	137	Industri Karung Goni	139	1392	13925	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
138	138	Industri Karung Bukan Goni	139	1392	13926	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
139	139	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	139	1392	13929	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	140	Industri Karpet dan Permadani	139	1393	13930	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
141	141	Industri Tali	139	1394	13941	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
142	142	Industri Barang Dari Tali	139	1394	13942	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
143	143	Industri Kain Pita	139	1399	13991	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
144	144	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	139	1399	13992	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	145	Industri Bukan Tenunan	139	1399	13993	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
146	146	Industri Kain Ban	139	1399	13994	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
147	147	Industri Kapuk	139	1399	13995	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
148	148	Industri Tekstil Lainnya	139	1399	13999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	149	Industri Pakaian Jadi dan Barang Bukan Dari kulit berbulu	141/ 142/ 143	'1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430	14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14200/ 14301/ 14302/ 14303	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
150	150	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapan, Dari kulit berbulu	141/ 142/ 143	'1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430	14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14200/ 14301/ 14302/ 14303	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
151	151	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman	141/ 142/ 143	'1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430	14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14200/ 14301/ 14302/ 14303	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
152	152	Industri Kulit, Barang dari kulit dan alas kaki	151	1511/ 1512	15111/ 15112/ 15113/ 15114/ 15121/ 15122/ 15123/ 15129	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
153	153	Industri penggergajian dan pengawetan kayu	161/ 162/ 282/ 310	1610/ 1621/ 1622/ 1623/ 1629/ 2822/ 3100	16101/ 16102/ 16103/ 16104/ 16105/ 16211/ 16212/ 16213/ 16214/ 16215/ 16221/ 16222/ 16230/ 16291/ 16292/ 16293/ 16294/ 16295/ 16299/ 28222/ 31001/ 31002/ 31009	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
154	154	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	201/ 202	2011/ 2012/ 2013/ 2021/ 2022/ 2023/ 2029	17011/ 17012/ 17013/ 17014/ 17019/ 17021/ 17022/ 17091	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
155	155	Industri Kimia Dasar Organik dari hasil pertanian	201/ 202	2011/ 2012/ 2013/ 2021/ 2022/ 2023/ 2029	20111/ 20112/ 20113/ 20114/ 20115/ 20116/ 20117/ 20118/ 20119/ 20121/ 20122/ 20123/ 20124/ 20125/ 20126/ 20127/ 20128/ 20129/ 20131/ 20211/ 20212/ 20213/ 20214/ 20221/ 20222/ 20223/ 20231/ 20232/ 20233/ 20234/ 20291/ 20292/ 20293/ 20294/ 20295/ 20296/ 20299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	156	Industri Kimia Dasar Organik lainnya	201	2011	20111/ 20112/ 20113/ 20114/ 20115/ 20116/ 20117/ 20118/ 20119/ 20121/ 20122/ 20123/ 20124/ 20125/ 20126/ 20127/ 20128/ 20129/ 20131/ 20211/ 20212/ 20213/ 20214/ 20221/ 20222/ 20223/ 20231/ 20232/ 20233/ 20234/ 20291/ 20292/ 20293/ 20294/ 20295/ 20296/ 20299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	157	Industri Pupuk Alam	201	2012	20121	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
158	158	Industri Pupuk Buatan Tunggal	201	2012	20122	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	159	Industri Pupuk Buatan Majemuk	201	2012	20123	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	160	Industri Pupuk Campuran	201	2012	20124	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	161	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	201	2012	20125	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	162	Industri Pupuk Hara Mikro	201	2012	20126	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	163	Industri Pupuk Perlekap	201	2012	20127	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	164	Industri Media Tanam	201	2012	20128	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	165	Industri Pupuk Lainnya	201	2012	20129	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	166	Industri Damar buatan dan bahan baku plastik	201	2013	20131	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
167	167	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama	202	2021	20211	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	168	Industri Pemberantas Hama	202	2021	20212	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	169	Industri Zat Pengatur Tumbuh	202	2021	20213	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	170	Industri Pestisida	202	2021	20214	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	171	Industri Bahan Farmasi	210	2101	21011	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
172	172	Industri Produk Farmasi untuk manusia	210	2101	21012	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
173	173	Industri Produk Farmasi untuk hewan	210	2101	21013	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
174	174	Industri Bahan baku obat tradisional	210	2102	21021	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
														,B5													
175	175	Industri produk obat tradisional	210	2102	21022	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
176	176	Industri Barang dari plastik	222	2222	22220	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
177	177	Industri Kaca Lembaran	231	2311	23111	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178	178	Industri Kaca Pengaman	231	2311	23112	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	179	Industri Kaca Lainnya	231	2311	23119	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	180	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari kaca	231	2312	23121	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	181	Industri Alat - Alat laboratorium farmasi dan kesehatan dari kaca	231	2312	23122	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	182	Industri Kemasan dari kaca	231	2312	23123	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	183	industri barang lainnya dari kaca	231	2312	23129	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
184	184	industri batu bata dari tanah liat/keramik	239	2392	23921	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
185	185	industri genteng dari tanah liat/kemarik	239	2392	23922	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
186	186	industri peralatan saniter dari porselen	239	2392	23923	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
187	187	industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	239	2392	23929	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
188	188	industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	239	2393	23931	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
189	189	industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	239	2393	23932	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
190	190	industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen	239	2393	23933	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
191	191	industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan	239	2393	23939	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
192	192	industri mortar atau beton siap pakai	239	2395	23957	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
193	193	Industri Furnitur	310	3100	31001/ 31002/ 31003/ 31004/ 31009	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
194	194	industri alat musik	322	3220	32201/ 32202	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
195	195	industri alat olahraga	323	3230	32300	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
196	196	industri alat permainan dan mainan anak - anak	324	3240	32401/ 32402	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
197	197	industri pengolahan lainnya	329	3290	32901/ 32902/ 32903/ 32904/ 32905/ 32906/ 32907/ 32909	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X
		SARANA PELAYANAN UMUM																									
198	198	Pra Sekolah/PAUD	851	8513/ 8514/ 8516	85131/ 85132/ 85133/ 85134/ 85135/85141/85142/ 85139/85161	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	T2,B1,B2	B1
199	199	TK	851	8513/ 8514/ 8516	85131/ 85132/ 85133/ 85134/ 85135/85141/85142/ 85139/85161	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	T2,B1,B2	B1
200	200	SD/MI	851	8511/ 8512/ 8516	85111/ 85121/ 85162	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	T2,B1,B2	B1
201	201	SLTP/MTS	851	8511/ 8512/ 8516	85112/ 85122/ 85163	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2,B5	T2,B1,B2	X
202	202	SMU/MA/SMK	852	8521/ 8522/ 8523/ 8524/ 8525/ 8527	85210/ 85220/ 85230/ 85240/ 85251/ 85252/ 85270	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2,B5	T2,B1,B2	X
203	203	Akademi/Perguruan Tinggi	853	8531/ 8532/ 8533	85311/ 85312/ 85321/ 85322/ 85331/ 85332	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2,B5	T2,B1,B2	X
204	204	Pendidikan Non Formal	851/ 852/ 853/ 854/855	8515/ 8526/ 8534/ 8545/ 8550	85151/ 85152/ 85153/ 85154/ 85155/ 85261/ 85262/ 85263/ 85340/ 85451/ 85452/ 85459/ 85500	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2,B5	T2,B1,B2	X
205	205	Rumah Sakit	861	8610	86101/ 86103/ 86109	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	X	B1
206	206	Puskesmas	861	8610	86102	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X
207	207	Puskesmas Pembantu	861	8610	86102	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X
208	208	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	410/861	4101/8610	41015/86104/ 86105	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
209	209	Posyandu	869	8690	86901	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
210	210	Praktek Dokter	862	8620	86201	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
211	211	Praktek Bidan	862	8690	86901	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
212	212	Apotek / Toko Obat	477	4772	47722	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	I	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X
213	213	Optik	464	4643	46430	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	T2	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X
214	214	Laboratorium Kesehatan	862	8690	86903	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	I	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	X	B1
215	215	Rumah Tinggi Persalinan	861	8610	86104/ 86105	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	I	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X
216	216	Area bermain / Play Ground	931	9311	93210	X	I	I	I	X	B1	X	B1,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
217	217	Lapangan Olahraga	931	9311	93112/ 93113/ 93114/ 93115/ 93119	X	B1,B2	I	I	X	X	X	B1,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
218	218	Gedung Olahraga	931	9311	93119	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	I	X	B2,B5	B2,B5	B2,B5	T2	T2	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1	X	B1,B2,B5
219	219	Stadion	931	9311	93119	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	I	X	B2,B5	B2,B5	B2,B5	T2	T2	T2	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1	X	B1,B2,B5
220	220	Masjid	949	9491	94910	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1
221	221	Musholla / Surau	949	9491	94910	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1
222	222	Gereja	949	9491	94910	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1
223	223	Pura	949	9491	94910	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1
224	224	vihara	949	9491	94910	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1
225	225	Klenteng	949	9491	94910	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B5	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
255	255	Embung	360	3600	36002	I	B1	B1	B1	X	B1	X	B1,B2	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	
256	256	Menara Telekomunikasi green field	432	4321	43212	X	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	X	X	
257	257	Menara Telekomunikasi roof top	432	4321	43212	X	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	
258	258	Pusat Transmisi/Pemancar Jaringan Telekomunikasi	432	4321	43212	X	B1,B2	X	X	X	X	B1	B1,B2	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	
259	259	Iklan/reklame	479	4791	47911	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
260	260	Gardu Listrik	351	3510	35101	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	T2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
261	261	Pembangkit Listrik	351	3510	35101	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	
		PERTANIAN																									
262	262	Pertanian	011	0112	01121	X	I	X	X	X	I	X	I	I	T2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
263	263	Kebun	011/ 016	0111/ 0112/ 0130/ 0161/ 0163/ 0164/	01111/ 01112/ 01113/ 01114/ 01115/ 01116/ 01117/ 01118/ 01119/ 01121/ 01122/ 01611/ 01612/ 01613/ 01614/ 01619/ 01630/ 01640/01191/01192/01193/01194/01199/01301/01302	X	I	I	I	X	I	X	I	I	T2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
264	264	Hortikultura	011	0113	01133	X	I	X	X	X	I	X	I	I	T2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
265	265	Pembibitan	011	0119	01194	X	I	X	X	X	I	X	I	I	T2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
266	266	Pergudangan hasil pertanian	016	0163	01630	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	I	X	B4, B5	B4, B5	B4, B5	X	X	X	B4, B5	B4, B5	B4, B5	X	X	X
267	267	Penjualan tanaman/ tanaman hias	013	0130	01301	X	I	B1	B1	X	B1	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
268	268	Pemasangan dan pemberian identitas ternak	016	0162	01629	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X
269	269	Rumah Pemotongan Hewan	014	0149	01499	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	T2	X	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	X	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	X
270	270	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	016	0162	01621	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,	T2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X
271	271	Pasar Ternak	477	4775	47754	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5,	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
272	272	Perikanan	031/ 032/ 017	0312/ 0314/ 0322/ 0324/ 0171/ 0172	03121/ 03122/ 03123/ 03124/ 03125/ 03126/ 03129/ 03141/ 03142/ 03143/ 03221/ 03222/ 03223/ 03224/ 03225/ 03226/ 03227/ 03229/ 03241/ 03242/ 03243/ 01719/ 01727/ 01729	X	T2	X	X	X	X	X	T2	I	X	B1,B2, B4	B1,B2, B4	B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X
		PARIWISATA																									
273	273	Wisata Alam	681	6812	68120	T2	T2	B1	X	X	B1	X	B1,B5	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X
274	274	Wisata Buatan	681	6812	68120	T2	X	T1,T2	X	X	B1	X	B1,B5	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2
275	275	Wisata Budaya	682/910	6813/9102	68121/91029	T2	X	B1	X	X	B1	X	B1,B5	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	X	X
276	276	Minat Khusus	681	6812	68120	T2	X	B1	X	X	B1	X	B1,B5	I	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	X	X
		RUANG TERBUKA HIJAU																									
277	277	Hutan kota	910	9103	91039	X	I	I	I	I	I	X	B1	I	I	I	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	
278	278	Jalur hijau	813	8130	81300	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
279	279	Taman kota	813	8130	81300	X	I	I	I	I	I	X	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	
280	280	Taman kecamatan	813	8130	81300	X	I	I	I	I	I	X	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	
281	281	Taman kelurahan	813	8130	81300	X	I	I	I	I	I	X	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	
282	282	TPU (Taman	969	9691	96910	X	I	X	X	I	X	X	B1	I	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	

ID	Kode Kegiatan	Kegiatan/ Zona	Kode KBLI			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
			KBLI 3 Digit	KBLI 4 Digit	KBLI 5 Digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Pariwisata	Kepada tan Tinggi	Kepada tan Sedang	Kepada tan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		Pemakaman Umum)																									
		PERTAMBANGAN																									
283	283	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	081	0810	08101/08102/08103/08104/08109	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
284	284	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	089	0899	08995/08999	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
285	285	Penyediaan sarana dan prasarana dasar penunjang kawasan perkotaan				X	T2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Keterangan :

I

T1

T2

T3

B1

B2

B3

B4

B5

X

pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari Pemerintah Kabupaten Sragen.

meliputi yang diijinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona

meliputi kegiatan diijinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya

meliputi kegiatan diijinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus

meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang

meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin)

meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu tempat hiburan karaoke, hiburan permainan ketangkasan dan hiburan lainnya dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter

meliputi kegiatan yang diijinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda RTRW

meliputi kegiatan yang diijinkan dengan syarat penyediaan prasarana minimal (pengolahan limbah, parkir dan RTH)

pemanfaatan tidak diizinkan

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN INTESITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	Luas Kavling Minimum	KDH Minimum (%)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	30	0.6	-	70
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	40	0.4	-	60
	Taman Kelurahan	RTH-4	40	0.4	-	60
	Pemukaman	RTH-7	5	0.05	-	80
	Jalur Hjau	RTH-8	30	0.3	-	70
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	10
Zona Pertanian	Tanaman Pangan LP2B	P-1	10	0.1	-	90
	Tanaman Pangan (non LP2B)	P-1	80	4.0	-	10
	Hortikultura	P-2	60	1.8	-	10
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	80	3.2	-	10
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	6.4	60	10
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	80	4.0	72	10
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	75	3.0	90	15
Zona Campuran Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	80	4.8	-	20
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	80	4.0	-	15
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	80	3.2	-	10
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80	6.4	-	10
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80	4.0	-	10
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80	3.2	-	10
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	80	6.4	-	10
Zona Transportasi	Transportasi	TR	60	1.8	-	15
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	80	4.0	-	10

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan (GSB) (m)												Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBBS)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBBS)
				Terhadap Jalan						Terhadap Sungai				Garis Sempadan Bangunan Minimum Terhadap Saluran Irigasi	Terhadap Rel Kereta Api		
				Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lokal Sekunder	Lingkungan PRimer	Lingkungan Sekunder	Sungai Bertanggul	Kedalaman Sungai < 3 m	Kedalaman Sungai < 20m	Kedalaman Sungai > 20m	Garis Sempadan Irigasi	Bangunan Terhadap 1saluran drainase terluar rel kereta api		
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	8	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	8	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	Pemukaman	RTH-7	4	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jalur Hjau	RTH-8	8	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	4	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hortikultura	P-2	12	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	12	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	32	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	16	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	24	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	16	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	32	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	16	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	32	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Transportasi	Transportasi	TR	12	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	15	-	-

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
Zona Badan Air	Badan Air	BA	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya.
Zona Perlindungan	Perlindungan Setempat	PS	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. - zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	- jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; - prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan - jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang - membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;
	Taman Kelurahan	RTH-4	- jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; - prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan - membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; - jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Pemukaman	RTH-7	- Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; - prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan - jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Jalur Hjau	RTH-8	- mengembangkan jenis vegetasi pohon yang mampu menambah dan menyerap jumlah karbon dan tidak menyerap air secara besar; - penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan - jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi (Stasiun) wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	- ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau jalan; - tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			• jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan • penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian. • Untuk kegiatan pada sub zona P-1 diluar LP2B wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir; dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
	Hortikultura	P-2	• Jalan lingkungan minimal 6 meter • Ruang terbuka hijau minimum 10% • Menyediakan kawasan resapan air • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. • penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. • Untuk kegiatan industri pada sub zona P-2 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	• Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil • menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Penyediaan ruang parkir sesuai dengan standar kebutuhan; • Penyediaan ruang terbuka hijau minimum 10%; • Penyediaan pengolahan limbah domestic dan non domestic; • Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umu, Jalur pejalan kaki; • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • Jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah dosmestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota; • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : a. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			b. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani c. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. d. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. e. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : • Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani • Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. • Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • Jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			• Ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof” • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 4 (empat) meter; • Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan. • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : • Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani • Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. • Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • Penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; • Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan; • Penyediaan akses bagi penyandang cacat;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			- Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik; - Fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; - RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; - Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; - Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - Penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; - Penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; - Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; - Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; - Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; - Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; - Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; - RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; - RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan; - Penyediaan akses bagi penyandang cacat; - Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik; - fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	- jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; - RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; - bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; - setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; - hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; - drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. - penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; - penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; - penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; - lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; - lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; - tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; - RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;

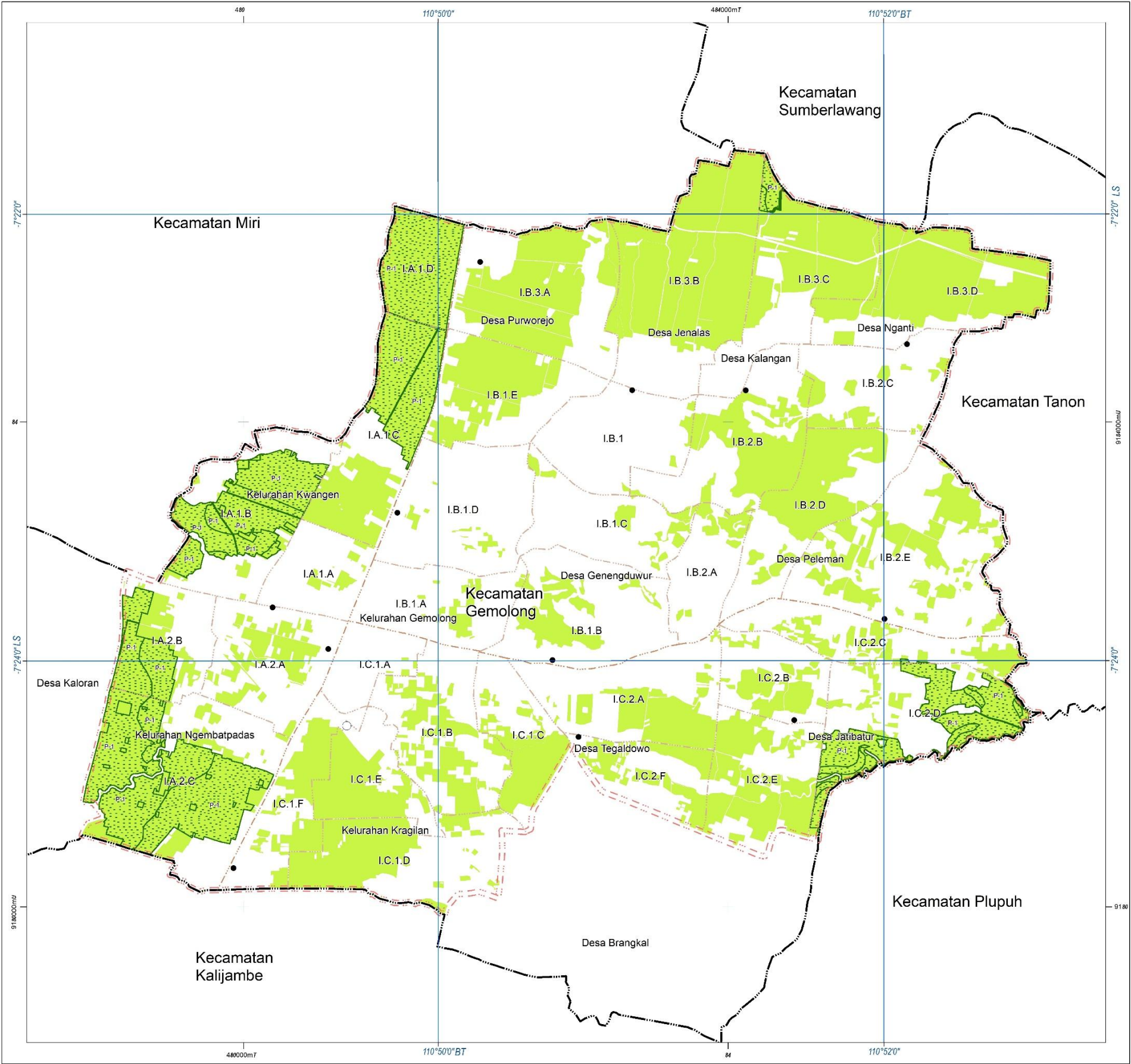
Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			- RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. - penyediaan akses bagi penyandang cacat. - Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik. - fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	- jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; - RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; - bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	- setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan - penyediaan akses bagi penyandang cacat. - jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; - RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; - bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; - setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan - penyediaan akses bagi penyandang cacat.
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	- jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; - RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; - menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; - setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan - penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	- jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; - RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; - ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling - bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; - setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan - penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Transportasi	Transportasi	TR	jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			• RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; • menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Ketentuan dan Keharusan: 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya. 4) Terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD Larangan : 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA 1:30.000
0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
○ Ibu Kota Kecamatan
● Ibu Kota Desa

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok
--- Batas Sub Blok

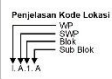
Batas Administrasi

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi



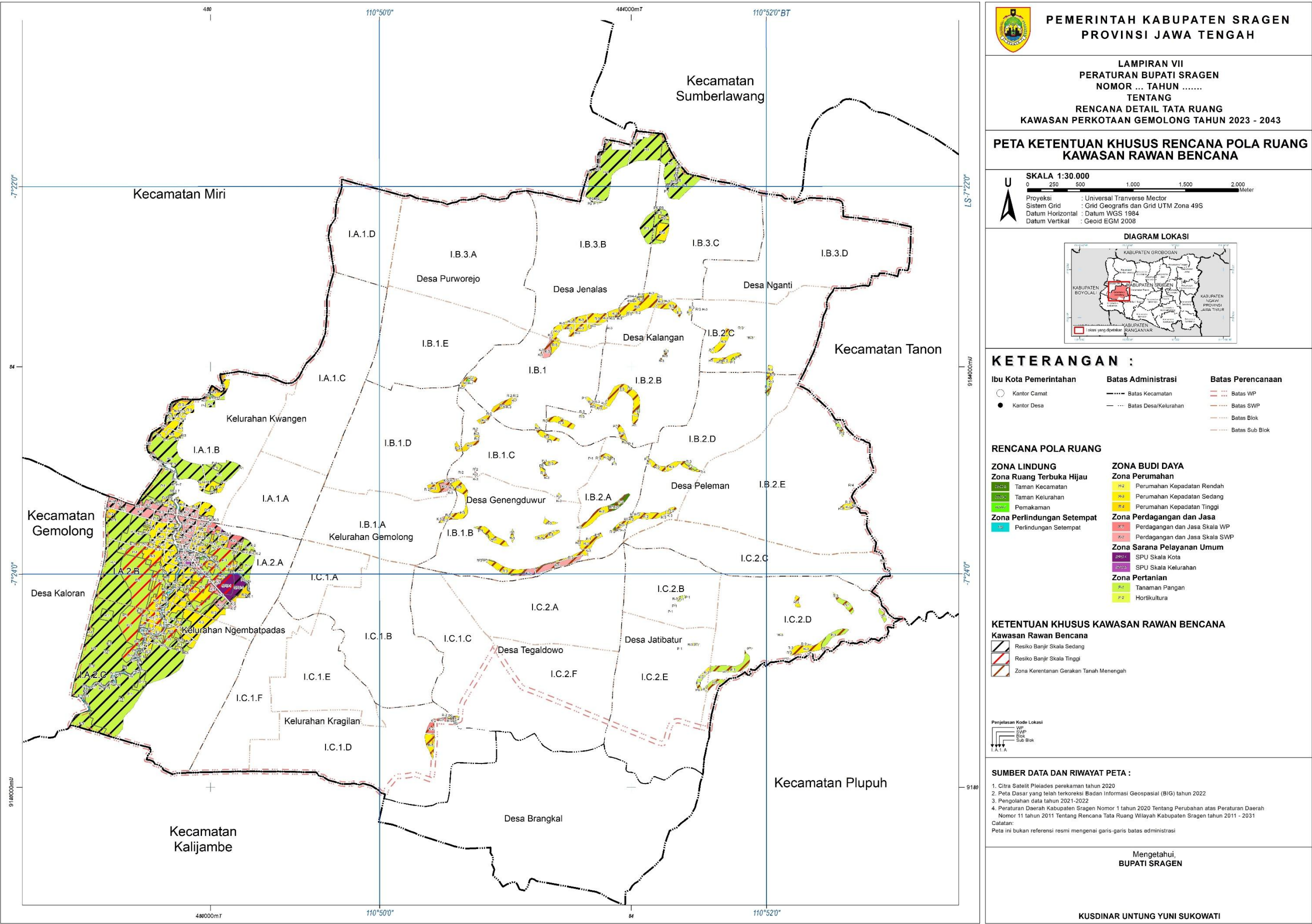
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

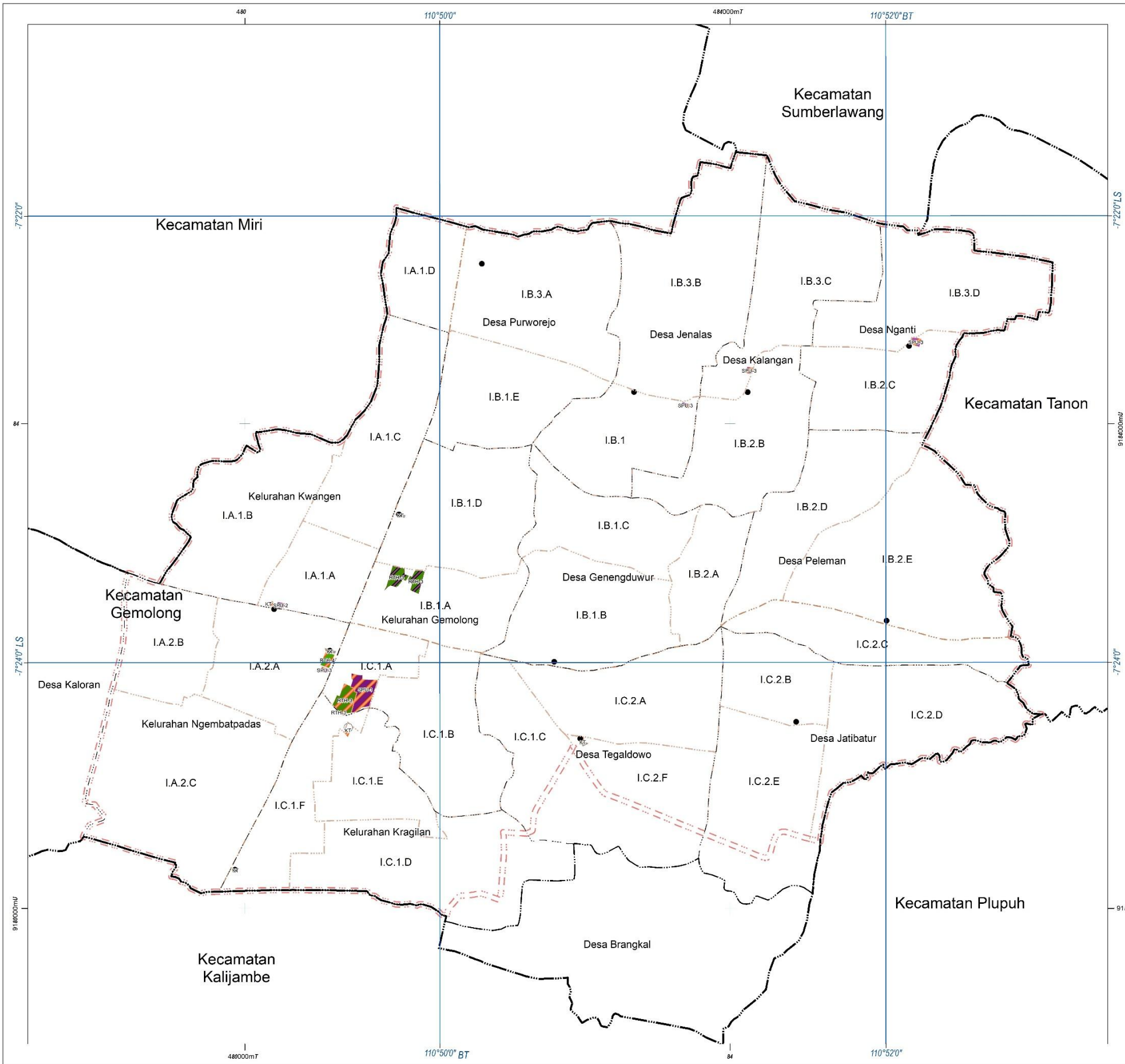
Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



SKALA 1:30.000
0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibu Kota Desa	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
		Batas Blok
		Batas Sub Blok

RENCANA POLA RUANG
RENCANA KAWASAN LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
 Taman Kecamatan
 Taman Kelurahan

RENCANA KAWASAN BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPU Skala Kota
 SPU Skala Kecamatan
 SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
 Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Akhir
 Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 Sub Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

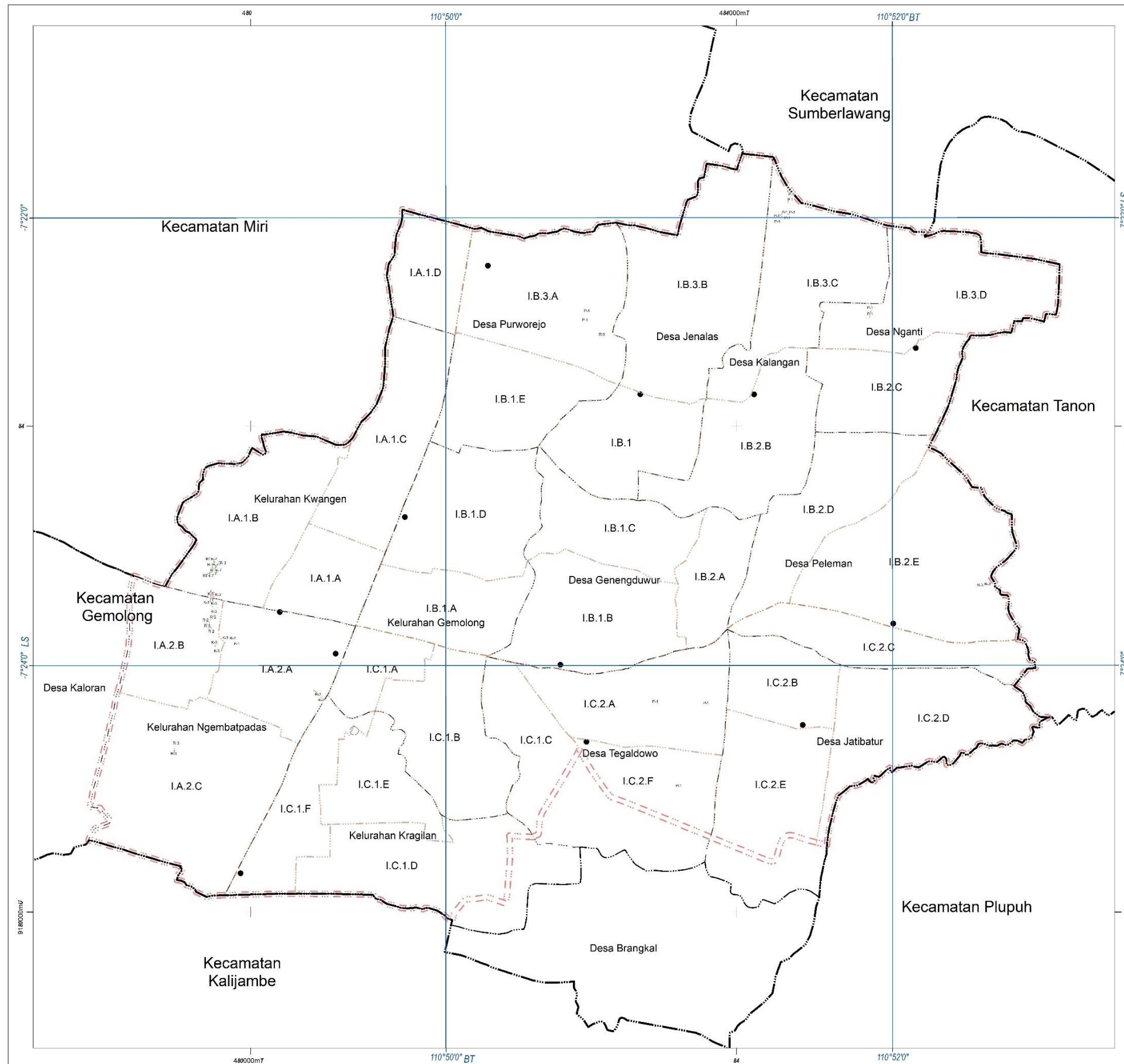
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**

SKALA 1:30.000

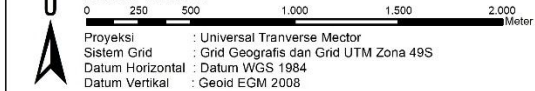


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan



Batas Administrasi



Batas Perencanaan



— ··· Batas SWF
— ····· Batas Blok



RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau



ZONA BUDI DAYA

Zona Perumahan

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

8.4 Perumahan Kepadatan Tinggi

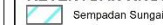
Zona Perdagangan dan Jasa

Kes3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Pertanian

2.4 **Tanaman Pangan**

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Penjelasan Kode Lokasi



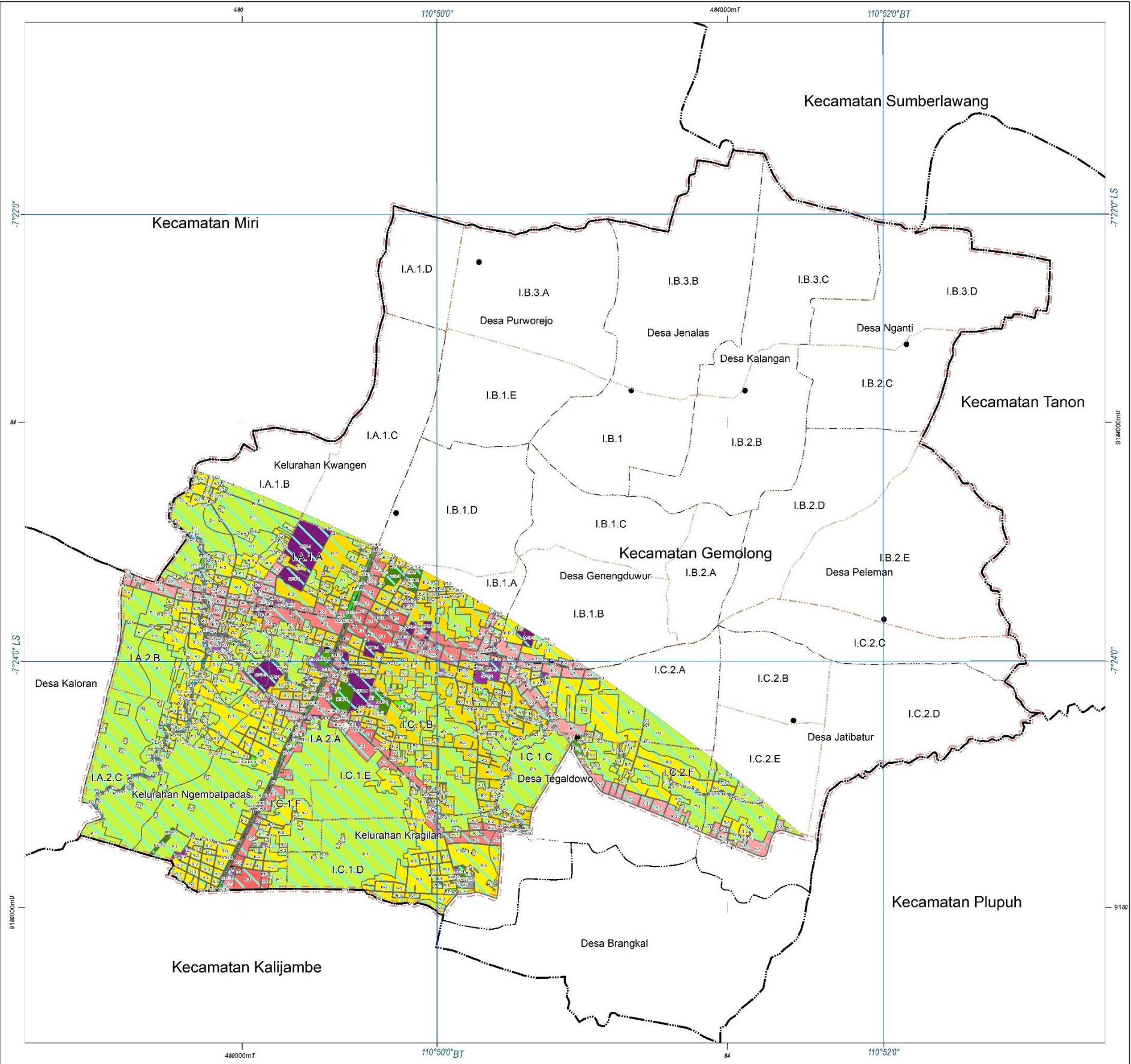
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Petaades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terekoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 -2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

SKALA 1:30.000

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas WP
● Ibu Kota Desa	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
		— Batas Blok
		— Batas Sub Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Badan Air

2% Badan Air

Perlindungan Setempat

Perindungan Setempat

Ruang Terbuka Hijau

15% Taman Kecamatan

10% Taman Kelurahan

5% Pemakaman

5% Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

Badan Jalan

Zona Perkantoran

Perkantoran

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan Keamanan

Zona Pertanian

Tanaman Pangan

Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

Zona Transportasi

Transportasi

KETENTUAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
Sub Blok

IA.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043

